

**SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK
PENGHASILAN MENURUT UU NOMOR 17 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

SKRIPSI



Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.



Oleh :

Ririn Purwaningsih

NIM: 000710101147

Asal :	Hadiah	Klass
Terima :	Pembelian	343.04
No. Induk :	10 MAR 2005	PUR
Pengkatalog :	<i>[Signature]</i>	S

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK
PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 17
TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**



**SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK
PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 17 TAHUN 2000
TENTANG PAJAK PENGHASILAN**

OLEH

RIRIN PURWANINGSIH

NIM . 000710101147

PEMBIMBING,

I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.

NIP . 130 532 005

PEMBANTU PEMBIMBING,

ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP : 131 759 757

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2004

MOTTO

Jangan membayar pajak karena takut sanksi tapi bayarlah pajak karena menjadi warga negara yang baik.

Berita Pajak No. 1427 / September 2000

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Almarhum Ayahku Kusnadi tercinta yang telah memberikan ketulusan, kesabaran untuk membesarkan, mendidik, dan membimbing serta memberikan kehangatan untukku dan berusaha keras untuk menjadikanku seorang anak yang berguna bagi bangsa dan negara.
2. Ibuku Sunarsih yang selalu memberikanku cinta dan doa yang tak henti-hentinya. Demi kesuksesanku dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga sekelumit prestasi yang saya berikan ini bisa menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagimu.
3. Ibuku Suprihatin yang selalu memberikan dorongan untukku sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini.
4. Almamaterku yang tercinta.

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :


hari : SENIN
tanggal : 31
bulan : JANUARI
tahun : 2005

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

PANITIA PENGUJI :

KETUA,

SEKRETARIS,




SAMSI KUSAIRI, S.H.
NIP : 130 261 653



IDA BAGUS OKA ANA, S.H., M.M.
NIP : 131 832 297

ANGGOTA PENGUJI :

1. I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.
NIP . 130 532 005
2. ANTIKOWATI, S.H., M.H.
NIP . 131 759 757



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA
MENINGKATKAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK
PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 17 TAHUN
2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN**


OLEH

RIRIN PURWANINGSIH

NIM . 000710101147

Menyetujui :


Pembimbing,



I.G.A.N. DIRGHA, S.H., M.S.

NIP . 130 532 005

Pembantu Pembimbing,



ANTIKOWATI, S.H., M.H.

NIP . 131 759 757

**MENGESAHKAN,
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
DEKAN,**




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP . 130 808 985

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan judul **“SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDAG NOMOR. 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat guna melengkapi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum pada fakultas Hukum Universitas Jember, dan sekaligus dapat dipergunakan sebagai tambahan wawasan serta pengetahuan bagi para pembaca.

Dapat dimengerti kiranya bahwa di dalam penyajian nanti terdapat banyak kejanggalan-kejanggalan serta masih jauh dari sempurna, baik dari segi teknik ilmiahnya maupun dari segi penyajiannya. Hal tersebut disebabkan oleh terbatasnya penguasaan pada diri penulis dalam bekal, bahkan serta dalam kemampuan pengolahan yang harus dituangkan dalam bentuk skripsi ini.

Pada kesempatan ini saya mohon bimbingan berbagai pihak baik yang bersifat moril maupun materiil untuk kesempurnaan skripsi ini serta kritik dan saran yang sifatnya membangun.

Di samping itu saya sampaikan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak I. G. A. N. Dirgha, S.H., M.S. selaku Ketua Bagian Hukum Tatanegara dan Dosen Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga hasil skripsi ini dapat mendekati kebenaran ilmiah yang diharapkan.
2. Ibu Antikowati, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing dalam penyusunan skripsi ini dengan kesabarannya memberikan pengarahan serta bimbingan sehingga hasil skripsi ini mendekati kebenaran ilmiah yang diharapkan.
3. Bapak Samsi Kusairi, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu untuk

4. Bapak Ida Bagus Oka Ana, S.H., M.M., selaku Sekretaris Penguji skripsi yang telah bersedia menguji skripsi ini.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
6. Ibu Asmara Budi Dyah Dharma Sutji, S.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Bapak Fendi Setyawan, S.H. dan Ibu Emy Zulaika, S.H. selaku Dosen wali yang telah banyak memberikan perhatian, bimbingan dan arahan selama penyusun menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Segenap Dosen-dosen serta staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Jember.
9. Sahabat-sahabatku, Lisa, S.H., Aida, Dani dan Sigit yang telah banyak memberikan semangat serta dorongan dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Seluruh anggota keluarga yang telah memberikan dukungan sehingga terselesaikannya penyusunan skripsi ini.
11. Semua rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum universitas Jember, khususnya angkatan 2000.

Semoga amal dan budi baik Bapak-bapak dan Ibu-ibu serta rekan-rekan tersebut akan mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah S. W. T.

Akhirnya saya serahkan segalanya pada Allah S. W. T. dan mohon pertolongannya, semoga skripsi ini dengan segala kekurangannya memberikan manfaat dan kebaikan bagi kita semua.

Jember, Januari 2005

Ririn Purwaningsih

DAFTAR ISI


HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN MOTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
RINGKASAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.2.1 Apakah <i>Self Assessment System</i> berdasarkan ketentuan pasal 4 (1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000 akan berjalan dengan baik ?.....	3
1.2.2 Apakah penerapan SAS pada sektor Pajak Penerimaan Negara menurut UU No.17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan cukup berhasil?.....	3
1.2.3 Apakah dengan memberikan pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara di sektor PPh?.....	3
1.3 Tujuan Penulisan.....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan khusus.....	3
1.4 Metode Penulisan.....	3
1.4.1 Metode Pendekatan Masalah.....	4
1.4.2 Sumber Data.....	4

1.4.3	Metode Pengumpulan Data.....	4
1.4.4	Analisis Data.....	5
BAB II	FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI.....	6
2.1	Fakta.....	6
2.2	Dasar Hukum.....	7
2.3	Landasan Teori.....	8
2.3.1	Pajak.....	8
2.3.1.1	Pengertian Pajak dan Hukum Pajak.....	9
2.3.1.2	Fungsi Pajak.....	9
2.3.1.3	Jenis-jenis Pajak.....	10
2.3.1.4	Asas dan Sistem Pemungutan Pajak.....	12
2.3.2	Pajak Penghasilan.....	13
2.3.2.1	Subyek Pajak Penghasilan.....	13
2.3.2.2	Obyek Pajak Penghasilan.....	14
2.3.2.3	Penghasilan Tidak Kena Pajak	15
2.3.2.4	Tarif Pajak Penghasilan.....	15
2.3.3	Kedudukan Hukum Pajak.....	16
2.3.3.1	Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak.....	16
2.3.3.2	Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungan dengan Hukum-hukum Yang lain.....	17
2.3.4	Hutang Pajak.....	18
2.3.4.1	Timbulnya Hutang Pajak.....	18
2.3.4.2	Berakhirnya Hutang Pajak.....	19
2.3.4.3	Penagihan Hutang Pajak.....	20
2.3.5	Perlawanan Pajak.....	21
2.3.6	Peradilan Dalam Hukum Pajak.....	21

BAB III	PEMBAHASAN.....	22
3.1	Self Assessment System berdasarkan ketentuan pasal 4 (1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000.....	22
3.2	Penerapan SAS ini pada sektor PPh menurut UU Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan	38
3.3	Pelayanan Prima Perpajakan.....	40
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN.....	48
4.1	Kesimpulan.....	48
4.2	Saran.....	49
	DAFTAR PUSTAKA.....	50
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Data Internet www.pajak.go.id,
2. Berta Pajak No. 1512 / Tahun XXXVI / 1 April 2004,



RINGKASAN

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sebagai pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

Self assessment system berarti suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem *Self Assessment* itu mengandung hal yang penting, yang di harapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

- a. *Tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak
- d. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang di bebankan kepadanya oleh undang-undang.

Sistem *self assessment* ini akan baru akan berhasil dengan baik, apabila syarat-syarat tersebut diatas di penuhi. Wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat itu, maka masih banyak diperlukan campur tangan Direktorat Jenderal Pajak, dalam berbagai bentuk antara lain, penyuluhan, pembinaan, bimbingan

RINGKASAN

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sebagai pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian.

Self assessment system berarti suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Sistem *Self Assessment* itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu :

- a. *Tax consciousness* atau kesadaran wajib pajak
- b. Kejujuran wajib pajak
- c. *Tax mindedness* wajib pajak, hasrat untuk membayar pajak
- d. *Tax discipline*, disiplin wajib pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban-kewajiban yang di bebankan kepadanya oleh undang-undang.

Sistem *self assessment* ini akan baru akan berhasil dengan baik, apabila syarat-syarat tersebut diatas di penuhi. Wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat itu, maka masih banyak diperlukan campur tangan Direktorat Jenderal Pajak, dalam berbagai bentuk antara lain, penyuluhan, pembinaan, bimbingan

serta pengawasan. Tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga tidak dapat melaksanakan *self assessment* ini dengan baik. Untuk mencapai ini di perlukan beberapa waktu, sehingga *self assessment* ini tidak dapat segera memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah selama ini masih harus dilakukan secara intensif.

Dalam sistem perpajakan *self assessment* terdapat tiga fungsi utama aparatur perpajakan untuk menjamin suksesnya sistem perpajakan tersebut, yaitu penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan (*enforcement*). Hal ini sejalan dengan perkembangan administrasi publik di negara-negara maju yang menjurus pada upaya mewirauasakan birokrasi, yang inti sasarannya adalah agar di mungkinkan untuk menyediakan pelayanan yang prima kepada publik dengan cara paling efisien.

Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat. Kegiatan masyarakat dan pemerintah harus saling mengisi, saling menunjang dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional yang berasaskan kemitraan, saling percaya, saling menghormati dalam melakukan terobosan.

Jadi jelas kiranya bahwa sistem *self assessment* itu mewajibkan wajib pajak mendalami peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan baik. Jika ia tidak menguasai peraturan perpajakan maka ia tidak mungkin menghitung pajaknya sendiri yang terutang dengan baik atau mungkin wajib pajak akan melakukan perhitungan yang kurang tepat atau wajib pajak dapat menempuh jalan lain, dengan minta bantuan seorang konsultan pajak atau konsulen pajak yang profesinya memang memberikan bantuan kepada wajib pajak.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dengan dimasukkannya *self assessment system* kedalam pembayaran pajak penghasilan tidak berjalan dengan lancar, terbukti dengan adanya tunggakan pajak yang semakin tahun semakin meningkat, walaupun penerimaan di sektor pajak juga semakin meningkat. Di lain pihak penerimaan negara di sektor perpajakan memang semakin meningkat, walaupun di sana-sini masih banyak terjadi kekurangan-kekurangan bahkan dirasakan adanya hambatan-hambatan

sehingga penerimaan pajak menjadi tidak lancar. Untuk meningkatkan penerimaan pajak maka pelaksanaan *self assessment system* dengan segala kekurangan dan dengan bermacam-macam hambatannya, hendaknya dapat dipergunakan sebagai alat pemacu untuk meningkatkan penerimaan negara di sektor perpajakan.





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir dalam setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah selalu di dengungkan bahwa proyek yang di bangun di biayai dari dana pajak yang telah di kumpulkan dari masyarakat. Untuk itu, diharapkan masyarakat juga menjaga proyek yang ada untuk dapat dipakai bagi kepentingan bersama. Berkaitan dengan itu sudah selayaknya apabila setiap individu dalam masyarakat dapat memahami dan mengerti akan arti dan pentingnya peran pajak dalam kehidupan sehari-hari.

Penerimaan dari sektor pajak ternyata merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara dari tahun ke tahun penerimaan pajak terus meningkat dan memberi andil yang besar dalam penerimaan negara. Penerimaan dari sektor pajak selalu dikatakan sebagai primadona dalam membiayai pembangunan nasional. Sedangkan penerimaan dari sektor migas, yang dahulu sejak Pelita II hingga Pelita V selalu menjadi andalan dalam penerimaan negara kini sudah tidak bisa di harapkan sebagai sumber penerimaan keuangan negara yang terus menerus karena sifatnya yang tidak dapat diperbaharui.

Self Assessment System (sistem menghitung pajak sendiri oleh wajib pajak) tanpa adanya campur tangan oleh fiscus. Sebelum membicarakan permasalahan pokok ini, yaitu *Self Assessment System*, maka di anggap perlu terlebih dahulu untuk memaparkan sistem pemungutan pajak sebelumnya. Sistem ini sebelumnya tidak di kenal di Indonesia dan baru di perkenalkan sejak tahun 1967., tentang cara pemungutan pajak MPS dan MPO (Menghitung Pajak Sendiri dan Menghitung Pajak Orang lain).

Jadi sejak tahun 1967 sistem *Self Assessment* di introdusir di Indonesia, tetapi hanya untuk menghitung pajak pendapatan yang harus dibayar oleh wajib pajak setiap bulan sebagai MPS, yang dianggap pembayaran di muka, yang kemudian dapat diperhitungkan dengan pajak pendapatan 1944, yang ditetapkan melalui surat ketetapan pajak rampung (pada akhir bulan).

harus di lakukan setiap bulan oleh wajib pajak (dulu MPS) berdasarkan Undang-undang PPh Tahun 1984, melainkan diterapkan juga terhadap penghasilan setahun yang akan dihitung pokok penghasilannya pada akhir tahun. Undang-undang Pajak Penghasilan 1984 tidak menggunakan kata *system self assessment*, hanya dalam pasal 4 (1) Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 menyatakan sebagai berikut : “Wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas dan menandatangani”.

Penerimaan negara dalam tahun 2001-2004 terus meningkat secara berturut-turut 13,3 triliun, 17,3 triliun rupiah (2002), 17,1 triliun rupiah (2003), 271 triliun rupiah (2004), dilain pihak tunggakan juga semakin meningkat (tunggakan semakin meningkat).

Penerimaan pajak hingga bulan Agustus 2004 diperkirakan mencapai Rp 271 triliun rupiah, antara lain disumbangkan oleh Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar Rp 120835 triliun rupiah, Pajak Penghasilan migas sebesar Rp 932,6 triliun rupiah, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp 8627,7 triliun rupiah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 10698,6 triliun rupiah, pajak lain-lainnya sebesar Rp 11614,0 triliun rupiah. (Jakarta PR, senin 10 November 2003)

Perincian tersebut di atas menunjukkan bahwa pajak penghasilan merupakan sektor yang mendominasi, namun tidak memungkiri kenyataan adanya tunggakan pajak yang semakin meningkat jadi wajar apabila Direktorat Pajak menempuh berbagai cara untuk meningkatkan perolehan di sektor perpajakan pada pajak penghasilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dalam penyusunan skripsi ini penulis mengambil judul “ **SELF ASSESSMENT SYSTEM SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENINGKATAN PENERIMAAN NEGARA DI SEKTOR PAJAK PENGHASILAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2000 TENTANG PAJAK PENGHASILAN** “.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1. Apakah *self assessment system* berdasarkan ketentuan pasal 4(1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000 akan berjalan dengan baik?
- 1.2.2. Apakah dengan penerapan SAS pada sektor PPn menurut UU.Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan cukup berhasil?
- 1.2.3. Apakah dengan memberikan pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan penerimaan Negara di sektor PPh?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Tujuan Umum

Guna memenuhi dan melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.3.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui apakah dengan di masukkannya SAS ke dalam pembayaran Pajak Penghasilan, otomatis akan berjalan sesuai dengan ketentuan pasal 4(1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan SAS ini akan mendorong peningkatan penerimaan negara di sektor PPh.
3. Untuk mengetahui apakah dengan dengan memberikan pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara di sektor PPh.

1.4 Metode Penulisan

Untuk mencapai tujuan dalam penulisan ilmiah, maka diperlukan suatu cara atau metode, baik dalam proses pengumpulan data maupun dalam menganalisis permasalahan dan melakukan perumusan suatu kesimpulan atau memeriksa kebenaran suatu pernyataan.

Metode atau cara mengandung aspek prosedur kegiatan yang dilakukan dalam mengumpulkan data atau mengolah data guna memperoleh jawaban atas pertanyaan yang tersirat dalam masalah. (Mursidi, 1996:16).

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode yuridis normatif, yang merupakan pendekatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, di samping itu juga menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder. (Soemitro, 1990 : 9)

1.4.2 Sumber Data


Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber ata primer yaitu sumber data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang kesemuanya bersifat mengikat. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh peneliti dari kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain yang biasanya disediakan di perpustakaan. (Ha:dikusuma, 1995 : 9)

1.4.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam rangka pengumpulan data dan informasi yang ada hubungannya dengan obyek atau masalah, instrumen atau alat pengumpulan data memegang peranan penting karena jika alat-alat yang di gunakan salah atau tidak sesuai dengan kondisi yang ada, maka akan menghasilkan data yang salah juga, maksudnya data yang diperoleh tidak sesuai dengan pokok permasalahan. Adapun metode yang digunakan untuk menyusun skripsi ini adalah studi pustaka yang dalam hal ini di perlukan untuk mencari landasan teori yang sesuai dengan pokok permasalahan, dengan cara membaca, mempelajari dan menganalisis buku-buku, peraturan perundang-undangan serta karya tulis lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini.

1.4.4 Analisis Data

Analisis data terhadap penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus. (Soenarto, 2003 : 6)



BAB II**FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI****2.1 Fakta**

Direktorat Jendral Pajak menetapkan tahun 2003 sebagai tahun *law enforcement atau penegakan hukum*, sebagai upaya untuk peningkatan pengawasan terhadap kepatuhan wajib pajak melalui penagihan aktif dengan sita, lelang, pencegahan dan penyanderaan atau penerapan sandera. (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003).

Dilaksanakan penagihan secara aktif termasuk penyanderaan / paksa badan atau gijzeling oleh Direktorat Jendral Pajak, pada sisi lain diimbangi pula dengan pemberian reward bagi wajib pajak yang melaksanakan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan baik berupa pengurangan utang pajak, pengurangan sanksi atau bunga dalam perpajakan. (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003).

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Nomor M-02.UM.01 Tahun 2002 dan Nomor 294/KMK.03/2003 Tentang Tata Cara Penitipan Penanggung Pajak yang Disandera Di Rumah Tahanan Negara dalam Rangka Penagihan Pajak dan Surat Paksa, semakin memperkuat dasar pelaksanaan paksa badan terhadap wajib pajak penunggak yang non kooperatif. (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003). Penerapan sandera atau gijzeling (paksa badan) hanya untuk wajib pajak yang benar-benar tidak kooperatif atau tidak memiliki itikad baik dalam melunasi tanggungan pajaknya dan mempunyai tunggakan di atas Rp.100 juta. Seperti halnya kasus yang menimpa seorang importir PT EI berinisial JL warga negara Indonesia dikenakan sandera, dengan tunggakan sebesar Rp.11 miliar. Namun JL belum juga masuk ke LP Cipinang, karena ketika petugas pajak dan kepolisian hendak membawanya ke LP Cipinang JL tidak ada di rumahnya dan pada tanggal 24 Oktober 2003 wakil keluarga JL meminta pembatalan penyanderaan JL serta bermaksud menyelesaikan tunggakan pajak JL tersebut (Kompas, 25 Oktober 2003).

Begitu juga dengan seorang direktur utama PT MRM berinisial SNH warga negara Indonesia dengan tunggakan pajak mencapai Rp.270 miliar, yang terdaftar di KPP Cibinong sejak 14 Noveber 2001, karena di kenakan penyanderaan. Bahkan dia akan dikenakan hukuman penjara 6 (enam) tahun dan denda 4 kali pajak terhutang, karena terbukti melakukan tindak pidana pasal 1 ayat (25) dan pasal 39 ayat (1) huruf a dan c yang merugikan negara sebesar Rp.11,51 miliar antara tahun 2002 sampai 2003 (Warta Ekonomi, 1 April 2004).

Hingga Desember 2003 Direktorat Jenderal Pajak telah mengeluarkan setidaknya 42.489 lembar surat wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban membayar pajak. Selain itu Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka penagihan tunggakan pajak, juga telah mengeluarkan surat sita 3.001 lembar, pemblokiran rekening kepada 143 wajib pajak dan pencekalan 71 wajib pajak. (16 Januari 2004 klik pajak .com)

Pada tahun itu (2002), 402 Jurusita yang tersebar diseluruh KPP di Indonesia menerbitkan 342.553 surat teguran kepada wajib pajak, 52.549 surat paksa, 4.207 Surat Perintah Pelaksannan Penyitaan (SPMP), dan 105 pengumuman lelang .Hasilnya cukup fantastis, Rp. 6,7 triliun, dan US\$ 14.750 juta tunggakan pajak cair.

2.2 Dasar Hukum

Adapun dasar hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23A
Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara di atur dengan undang-undang.
2. Undang-undang Dasar 1945, pasal 23 (2)
Pajak-pajak untuk kegunaan kas negara dipungut berdasarkan undang-undang.
3. Undang-undang Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 126.

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 127.
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 127.
6. Peraturan Pemerintah republik Indonesia nomor. 19 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang republik Indonesia Nomor. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Lembaran negara Tahun 2000 Nomor 127.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pajak

2.3.1.1 Pengertian Pajak dan Hukum Pajak

1. Pengertian Pajak

Sekedar untuk perbandingan, berikut ini disajikan definisi dar beberapa Sarjana, yang dimuat secara kronologis yaitu :

1. Menurut Dr. P. J. A. Adriani (Guru Besar Hukum Pajak Universitas Amsterdam).
Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terhutang oleh wajib pajak untuk membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah. (Brotodihardjo, 1986:8)
2. Menurut Leroy Beaulieu
Pajak adalah pungutan baik yang bersifat langsung atau tidak langsung yang dipungut oleh pemerintah kepada penduduk atau barang, untuk membiayai pengeluaran pemerintah.

3. Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja

Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang di pungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. (brotodihardjo,1986:8)

2. Pengertian Hukum Pajak

Berbicara mengenai pengertian atau definisi hukum pajak seperti halnya pengertian atau definisi hukum yang lain banyak sekali pendapat dari para ahli. Namun disini akan dikemukakan definisi dari dua orang ahli yaitu :

1. Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S. H.

Hukum Pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat sebagai pembayar pajak.

2. R.Santoso Brotodihardjo, S. H.

Hukum Pajak adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak, selanjutnya disebut wajib pajak.

2.3.1.2 Fungsi Pajak

Pajak di dalam masyarakat mempunyai dua fungsi, yaitu fungsi budgeter atau fungsi finansial dan fungsi regulierend atau fungsi mengatur. Namun dalam perkembangannya fungsi pajak tersebut di tambah dua fungsi lagi yaitu fungsi demokrasi dan fungsi redistribusi, yang mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Fungsi budgeter atau fungsi finansial

Fungsi budgeter adalah fungsi pajak untuk memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara, dengan maksud untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Atau dengan kata lain fungsi budgeter

adalah fungsi pajak sebagai sumber penerimaan negara dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran untuk pembangunan.

2. Fungsi regulerend atau fungsi mengatur

Fungsi regulerend adalah fungsi pajak untuk mengatur suatu keadaan dalam masyarakat di bidang sosial, ekonomi, maupun politik sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Dalam fungsinya yang mengatur, pajak merupakan suatu alat untuk mencapai tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Fungsi regulerend ini umumnya dapat kita lihat dalam sektor swasta.

3. Fungsi demokrasi

Fungsi demokrasi adalah suatu fungsi yang merupakan salah satu penjelmaan atau wujud sistem gotong royong, termasuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan demi kesejahteraan manusia. Fungsi demokrasi pada masa sekarang ini sering dikaitkan dengan hukum seseorang apabila akan memperoleh pelayanan pemerintah.

4. Fungsi redistribusi

Fungsi redistribusi adalah fungsi yang menekankan pada unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari tarif progresif yang mengenakan pajak lebih besar kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan lebih besar dan pajak yang lebih kecil kepada masyarakat yang mempunyai penghasilan yang lebih sedikit.

2.3.1.3 Jenis-jenis Pajak

Terdapat berbagai macam perbedaan jenis-jenis pajak, yang dibagi kedalam kelompok-kelompok besar yaitu :

1. Menurut golongannya pajak dibagi menjadi dua jenis (Mardiasmo, 2002 : 5) yaitu :

a. Pajak Langsung

Pajak langsung menurut pengertian secara ekonomis adalah pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak

boleh dilimpahkan kepada orang lain. Dalam pengertian secara administratif, pajak langsung adalah pajak yang di pungut secara berkala.

Contoh: pajak penghasilan (PPh).

b. Pajak Tidak Langsung

Pajak tidak langsung menurut pengertian secara ekonomis adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada pihak ketiga atau konsumen. Dalam pengertian secara administratif, pajak tidak langsung adalah pajak yang dipungut setiap terjadi peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutang nya pajak, misalnya pembuatan akte, penyerahan barang.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Materai, Bea Balik Nama.

2. Menurut sifatnya pajak dibagi menjadi dua jenis (Mardiasmo, 2002 : 6) yaitu:

a. Pajak yang bersifat perorangan atau pajak subyektif

Pajak perorangan atau pajak subyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya memperhatikan keadaan atau kondisi wajib pribadi pajak, misalnya pajak penghasilan orang pribadi. Dalam pajak penghasilan bila wajib pajak orang pribadi, maka dalam pengenaannya harus memperhatikan kondisi pribadi wajib pajak. Bagi wajib pajak yang mempunyai istri dan tanggungan keluarga penghasilan tidak kena pajaknya lebih besar dibanding dengan pajak yang tidak kawin dan tidak mempunyai tanggungan keluarga sehingga penghasilan kena pajak lebih kecil.

b. Pajak yang bersifat kebendaan atau pajak obyektif

Pajak kebendaan atau pajak obyektif adalah pajak yang dalam pengenaannya hanya memperhatikan sifat obyek pajaknya saja baik berupa benda, perbuatan dan peristiwa. Misalnya Bea Materai, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Perseroan, Pajak Penghasilan Badan.

3. Menurut lembaga pemungutnya pajak dikelompokkan ke dalam 2 (dua) jenis (Mardiasmo, 2002 : 6) yaitu:

a. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Misalnya Pajak Penghasilan (PPH) yang diatur dalam Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1983 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan; Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa (PPN); Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); Bea Materai.

b. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, terdiri dari pajak provinsi yaitu pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak kabupaten yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan.

2.3.1.4 Asas dan Sistem Pemungutan Pajak

1. Asas Pemungutan Pajak

Dalam hukum pajak dapat dibagi menjadi 3 (Hamdan Aini, 1993 : 4) yaitu :

a. Asas wilayah (teritorial);

Pemungutan pajak berdasarkan atas domisili, seseorang bertempat tinggal.

b. Asas kebangsaan (nasionalitas);

Asas ini berarti dimanapun seseorang berada dapat ditunjuk sebagai wajib pajak, apakah di dalam negeri atau diluar negeri.

c. Asas sumber

Pemungutan pajak didasarkan pada adanya suatu sumber disuatu negara. Negara yang berhak memungut pajak adalah negara sumber itu berada.

2. Sistem Pemungutan Pajak

Dalam sistem pemungutan pajak ada beberapa cara untuk memungut pajak yang dalam bahasa Belanda disebut "*stelsel*" atau "*system*". Pungutan (*heffing*) dapat dipungut di muka (*voorheffing*) atau dipungut di belakang

(*naheffing*). Dalam literatur sistem pungutan pajak ini dibedakan dalam 3 macam "stelsel" sistem yaitu :

1. Stelsel anggapan atau stelsel fiksi

Ini berdasarkan pungutan pajak pada suatu anggapan atau fiksi hukum yang sebenarnya kurang sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya. Dasar yang dapat digunakan sebagai pegangan yang mendekati keadaan yang sebenarnya.

2. Stelsel pajak yang riil

Sifatnya lebih dari pada pungutan pajak yang didasarkan pada fiksi. Stelsel riil ini tujuannya adalah mengenakan pungutan yang didasarkan pada keadaan, atau penghasilan yang riil, artinya penghasilan yang diperoleh atau diterima sebenarnya dalam tahun pajak yang bersangkutan.

3. Stelsel campuran

Stelsel fiksi jarang memuaskan, maka timbul, stelsel campuran sebagai stelsel peralihan sebelum diterapkan stelsel yang riil. Stelsel ini letaknya di antara stelsel fiksi dan stelsel riil.

Stelsel campuran ini mula-mula menerapkan stelsel fiksi, sehingga pada awal tahun sudah dapat dikenakan surat ketetapan pajak yang fiktif, dan kemudian pada akhir tahun, pajak dihitung kembali dan disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya.

2.3.2 Pajak Penghasilan

2.3.2.1 Subyek Pajak Penghasilan.

Subyek pajak penghasilan dalam hal ini adalah segala sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan pajak penghasilan. Pasal 2 ayat(1) Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000 membagi subyek Pajak Penghasilan menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Subyek Pajak Dalam Negeri

Subyek pajak dalam negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau

orang pribadi dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.

- b) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia
- c) Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subyek Pajak Luar Negeri.

Subyek pajak luar negeri adalah:

- a) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di luar Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- b) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tidak tetap di Indonesia.

2.3.2.2 Obyek Pajak Penghasilan.

Obyek pajak penghasilan adalah penghasilan. Penghasilan adalah setiap tambahan yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai sebagai konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dan dalam bentuk apapun. Dalam pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000, obyek pajak penghasilan adalah:

- 1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau yang diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini;
- 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan;

3. Laba usaha;
4. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya;
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta.

2.3.2.3 Penghasilan Tidak Kena Pajak.

Besarnya penghasilan tidak kena pajak sekarang ini adalah:

1. Rp. 2.880.000 untuk diri wajib pajak orang pribadi.
2. Rp. 1.440.000 tambahan untuk wajib pajak yang kawin.
3. Rp. 2.880.000 Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya di gabung dengan penghasilan suami, dengan syarat :
 - a. Penghasilan istri tidak semata-mata diterima atau diperoleh dari satu pemberi kerja yang telah dipotong pajak berdasarkan ketentuan dalam pasal 21 Undang-undang Nomor.17 Tahun 2000,
 - b. Pekerjaan istri tidak ada hubungannya dengan pekerjaan atau usaha bebas suami atau anggota keluarga lainnya.
4. Rp. 1.4440.000 tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus satu derajat serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, maksimal 3 (tiga) orang.
Perhitungan penghasilan tidak kena pajak ditentukan menurut keadaan pada awal tahun pajak atau awal bagian tahun pajak.

2.3.2.4 Tarif Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan pasal 17 ayat (1), besarnya tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak orang pribadi dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebagai berikut :

1. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Diatas Rp. 25.000.000	5% (lima persen)
Diatas Rp. 25.000.000,s.d. Rp. 50.000.000	10% (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000,s.d. Rp. 100.000.000	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000,s.d. Rp. 200.000.000	25% (dua puluh lima persen)
Diatas Rp. 200.000.000	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Berita Pajak, 1 April 2004

2. Wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp. 50.000.000	10% (sepuluh persen)
Diatas Rp. 50.000.000, s.d. Rp. 100.000.000	15% (lima belas persen)
Diatas Rp. 100.000.000	30% (tiga puluh persen)

Sumber : Berita Pajak, 1 april 2004

2.3.2 Kedudukan Hukum Pajak

2.3.2.1 Pengertian dan Pembagian Hukum Pajak

Hukum pajak disebut juga sebagai hukum fiscal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara, sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (Mursidi, 96 : 36). Dalam pembagiannya hukum pajak dapat di bagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu :

1. Hukum Pajak Materiil

Hukum pajak material memuat norma-norma, yang menerangkan keadaan-keadaan, perbuatan-perbuatan dan peristiwa-peristiwa hukum yang harus dikenakan pajak, siapa yang harus dikenakan pajak, berapa besarnya pajaknya, besarnya dan hapusnya hutang pajak dan pula hubungan hukum antara pemerintah dan wajib pajak. Juga termasuk di dalamnya peraturan-peraturan yang memuat kenaikan-kenaikan, denda-denda dan hukuman-hukuman serta cara-cara tentang pembebasan-pembebasan dan pengembalian pajak, juga ketentuan-ketentuan yang memberi hak tagihan utama kepada fiscus.

2. Hukum Pajak Formil

Hukum pajak formil adalah peraturan-peraturan mengenai cara-cara untuk mengimplementasikan hukum materiil menjadi suatu kenyataan. Bagian hukum ini memuat cara-cara penyelenggaraan mengenai penetapan suatu hutang pajak, pengawasan oleh pemerintah terhadap penyelenggaraannya, kewajiban para wajib pajak (sebelum dan sesudah menerima surat ketetapan pajak), kewajiban pihak ketiga dan prosedur dalam penungutannya. Hukum ini bertujuan untuk melindungi fiscus dan wajib pajak untuk memberi jaminan bahwa hukum materiilnya dapat di selenggarakan secara tepat.

2.3.3.2 Kedudukan Hukum Pajak dan Hubungannya dengan Hukum-hukum yang Lain

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H. hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum sebagai berikut :

1. Hukum perdata mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lainnya.
2. Hukum publik mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya. Hukum ini dapat dirinci lagi sebagai berikut :
 - a. Hukum Tata Negara,
 - b. Hukum Tata Usaha Negara,
 - c. Hukum Pajak,

d. Hukum Pidana.

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Tentunya hukum mempunyai hubungan hukum dengan hukum-hukum lainnya terutama hukum perdata dan hukum pidana yaitu :

1. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata

Dengan hukum perdata yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur perhubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak adalah banyak sekali sangkutpautnya. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti : pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerhan, pemindahan hak karena warisan.

Menurut Prof. Mr. Paul Schdten Guru Besar pada Universitas Amsterdam, bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya. Menurut Prof. Mr. W. F. Prins (Bekas Guru Besar pada Universitas Indonesia dalam Ilmu Hukum Pajak), mengatakan bahwa hubungan erat ini adalah sangat mungkin, karena banyak dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh, bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu di anut oleh hukum pajak.

2.3.4 Hutang Pajak

2.3.4.1 Timbulnya Hutang Pajak

Ada dua ajaran atau pendapat mengenai timbulnya hutang pajak yaitu:

1. Pendapat Materiil.

Hutang pajak timbul karena adanya undang- undang pajak dan peristiwa atau keadaan atau perbuatan, dan tidak menunggu pihak fikus ataun pemerintah. Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah :

d. Hukum Pidana.

Dengan demikian hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik.

Tentunya hukum mempunyai hubungan hukum dengan hukum-hukum lainnya terutama hukum perdata dan hukum pidana yaitu :

1. Hubungan hukum pajak dengan hukum perdata

Dengan hukum perdata yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang mengatur perhubungan antara orang-orang pribadi, hukum pajak adalah banyak sekali sangkutpautnya. Hal ini disebabkan oleh kebanyakan hukum pajak mencari dasar kemungkinan pemungutannya atas kejadian-kejadian, keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hukum yang bergerak dalam lingkungan perdata, seperti : pendapatan, kekayaan, perjanjian penyerhan, pemindahan hak karena warisan.

Menurut Prof. Mr. Paul Schdten Guru Besar pada Universitas Amsterdam, bahwa hukum perdata harus dipandang sebagai hukum yang meliputi segala-galanya, kecuali jika hukum publik telah menetapkan peraturan yang menyimpang dari padanya. Menurut Prof. Mr. W. F. Prins (Bekas Guru Besar pada Universitas Indonesia dalam Ilmu Hukum Pajak), mengatakan bahwa hubungan erat ini adalah sangat mungkin, karena banyak dipergunakan istilah-istilah hukum perdata dalam perundang-undangan pajak, walaupun sebagai prinsip harus dipegang teguh, bahwa pengertian-pengertian yang dianut oleh hukum perdata tidak selalu di anut oleh hukum pajak.

2.3.4 Hutang Pajak

2.3.4.1 Timbulnya Hutang Pajak

Ada dua ajaran atau pendapat mengenai timbulnya hutang pajak yaitu:

1. **Pendapat Materiil.**

Hutang pajak timbul karena adanya undang- undang pajak dan peristiwa atau keadaan atau perbuatan, dan tidak menunggu pihak fikus ataun pemerintah. Sesuai dengan ajaran materiil ini, saat terutangnya pajak penghasilan adalah :

- a. Pada suatu saat, untuk pajak penghasilan yang dipotong pihak ketiga.
- b. Pada akhir masa, untuk pajak penghasilan karyawan yang dipotong oleh pemberi kerja, atau pihak lain atas kegiatan usaha.
- c. Pada akhir tahun pajak untuk penghasilan.

2. Pendapat Formil

Hutang pajak timbul karena adanya ketetapan pihak pemungut pajak yaitu pemerintah atau aparat pajak, sehingga pajak terhutang pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak.

2.3.4.2 Berakhirnya Hutang Pajak.

Setiap perikatan, termasuk pula hutang pajak, pada waktunya akan berakhir, dan berakhirnya ini pertama-tama di sebabkan oleh pembayaran. Berakhirnya hutang pajak dikarenakan:

1. Pelunasan atau pembayaran

Umumnya hutang pajak berakhir dengan pembayaran ke kas negara atau tempat lain yang ditunjuk oleh negara seperti bank-bank pemerintah, kantor pos dan giro, dan lain-lain.

2. Kompensasi atau pengimbangan.

Kompensasi dapat dilakukan atas pembayaran dan atas kerugian. Kompensasi kerugian dimungkinkan jika pada awal pendiriannya wajib pajak menderita kerugian. Sedangkan kompensasi karena pembayaran dilakukan apabila salah satu pihak mempunyai utang dan mempunyai tagihan kepada pihak lain. Dalam hukum pajak mempunyai kelebihan pembayaran pajak sedangkan untuk lain jenis terdapat kekurangan pembayaran pajak.

3. Daluwarsa atau lewat waktu

Daluwarsa yaitu jika dalam jangka waktu tertentu hutang pajak tidak di tagih oleh pemungutnya maka hutang pajak tersebut dianggap lunas dan tidak dapat di tagih lagi.

4. Penghapusan Hutang

Dimungkinkan berakhirnya pajak melalui penghapusan terhadap kewajiban karena wajib pajak mengalami kebangkrutan sehingga mengalami kesulitan keuangan untuk dapat menentukan apakah seseorang wajib pajak pailit atau tidak diperlukan penyelidikan yang seksama oleh fiskus, dengan tujuan nantinya tindakan fiskus dapat dipertanggungjawabkan.

5. Penundaan Penagihan

Dengan cara ini penagihan pajak terutang dapat ditunda dalam jangka waktu tertentu. Jika kemudian ternyata mampu lagi untuk melunasi hutang pajaknya, maka barulah ditagih. Jika tidak dapat ditagih maka barulah dihapuskan pajaknya.

6. Pembebasan

Pengakhiran hutang pajak yang dilakukan oleh fiskus tanpa persetujuan wajib pajak. Hal ini dilakukan jika ada permohonan atau keadaan ekonomi wajib pajak yang mengalami kemunduran keuangan. Pembebasan pajak menurut undang-undang umumnya hanya di berikan terhadap sanksi administrasinya.

2.3.4.3 Penagihan Hutang Pajak.

Tindakan penagihan pajak dapat dilakukan dengan 2 (dua) langkah sebagai berikut :

1. Penagihan secara pasif

- a. Penyerahan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP).
- b. Apabila belum berhasil, penagihan dapat dilakukan dengan Surat Teguran.

2. Penagihan secara aktif

Penagihan dengan menggunakan surat paksa, dilanjutkan dengan tindakan sita termasuk juga lelang dan sandera.

2.3.5 Perlawanan Pajak

Perlawanan Pajak adalah hambatan dalam pemungutan pajak baik yang di sebabkan oleh kondisi negara dan rakyatnya maupun disebabkan oleh usaha-usaha wajib pajak yang disadari ataupun tidak disadari mempersulit pemasukan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Perlawanan pajak dalam pemungutan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif terdiri atas hambatan-hambatan yang mempersukar pemungutan pajak dan yang erat hubungannya dengan struktur ekonomi suatu negara, dengan perkembangan intelektual dan moral penduduk, dan dengan tehnik pemungutan pajak.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan, yang secara langsung ditujukan terhadap fiscus dan bertujuan untuk menghindari pajak.

Di antaranya dapat dibedakan cara-cara sebagai berikut :

- a. penghindaran diri atas pajak,
- b. pengelakan atau penyelundupan pajak, dan
- c. melalaikan pajak.

1.3.6 Peradilan dalam Hukum Pajak

Dalam membicarakan tentang hubungan antara hukum pajak dengan hukum pidana telah kita ketahui, bahwa sebagian dari peradilan dalam hukum pajak, yaitu peradilan pidananya, ternyata ada yang diselenggarakan oleh hakim (pidana) biasa.

Penyelesaian sengketa antar pihak harus memenuhi syarat-syarat formal. Jika wajib pajak melanggar peraturan formal, tetapi tidak melanggar peraturan materilnya, sehingga negara tidak di rugikan maka tindakan yang bisa diambil fiscus cukup hanya memberikan petunjuk dan tidak perlu dijatuhi sanksi. Namun jika pelanggaran tetap dilakukan, walaupun sudah diberi petunjuk, maka fiscus dapat menjatuhi sanksi dan wajib pajak bisa menyelesaikannya melalui upaya hukum.


Dalam hukum pajak kita kenal 2 (dua) macam hukuman, yaitu :

a. Hukumamn Administrasi (Tata Usaha)

Hukuman adminstrasi yang memberikan fiscus sendiri, dan umumnya terdiri atas tambahan-tambahan atas pajak yang terhutang seperti yang ditetapkan dalam ketetapan UUKUP.

b. Hukuman Pidana atau *Strafrechtelijk*

Hukuman yang memberikan hakim dan dapat berupa denda sejumlah uang ataupun suatu hukuman penjara, bergantung dari beratnya peristiwa yang dapat dikenakan hukuman.





BAB III PEMBAHASAN

3.1 *Self Assessment System* berdasarkan ketentuan pasal 4 (1) UUKUP Nomor. 16 Tahun 2000.

Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus di tunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang Pajak Penghasilan yang berlaku sejak 1 Januari 1984 adalah Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000. Undang-undang Dasar 1945 yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peranserta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan Undang-undang Dasar 1945 ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia karena kedudukan Undang-undang Dasar 1945 ini akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan perpajakan yang lain.

Ciri dan corak tersendiri sistem pemungutan pajak tersebut adalah :

- a. Bahwa pemungutan pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlakukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional;

- b. Tanggung jawab atas kewajiban pelaksanaan pemungutan pajak sebagai pencerminan kewajiban di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat wajib pajak sendiri.
- c. Anggota masyarakat wajib pajak diberi kepercayaan untuk dapat melaksanakan kegotongroyongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan dengan rapi, terkendali, sederhana dan mudah untuk dipahami oleh anggota masyarakat wajib pajak.
- d. Sederhana, baik dalam jumlah dan jenis pajaknya, tarif serta sistem pemungutannya.
- e. Mencerminkan asas pemerataan dalam pengenaan dan pembebanannya.
- f. Memberikan kepastian hukum, baik bagi wajib pajak maupun aparat pajak.
- g. Menutup peluang penggelapan pajak dan penyalahgunaan wewenang.
- h. Mendorong dan memberikan pengaruh positif pada kegiatan ekonomi dan bisnis.

Sistem pemungutan pajak tersebut mempunyai arti bahwa penentuan penetapan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada wajib pajak sendiri dan melaporkan secara teratur jumlah pajak yang terutang dan yang telah dibayar sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi yang terlalu membebani wajib pajak dan birokratis akan dapat dihindari.

Melihat pesatnya perkembangan sosial ekonomi sebagai hasil pembangunan nasional dan globalisasi serta reformasi diberbagai bidang, dan setelah mengevaluasi perkembangan pelaksanaan undang-undang perpajakan selama lima (5) tahun terakhir, khususnya Undang-undang Pajak Penghasilan, maka dipandang perlu untuk dilakukan perubahan undang-undang tersebut guna meningkatkan fungsi dan peranannya dalam rangka mendukung kebijakan pembangunan nasional khususnya di bidang ekonomi.

Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal yaitu keadilan, kemudahan

atau efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan *sistem self assessment*.

Dengan berpegang teguh pada prinsip kepastian hukum keadilan, dan kesederhanaan, maka arah dan tujuan penyempurnaan undang-undang perpajakan ini mengacu pada kebijaksanaan pokok sebagai berikut : (Gunadi, 97 : 4)

- a. Menuju kemandirian bangsa dalam pembiayaan negara dan pembiayaan pembangunan yang sumber utamanya berasal dari penerimaan pajak;
- b. Menunjang usaha pembangunan secara merata, mendorong investasi secara merata diseluruh wilayah republik Indonesia, terutama untuk mendorong pembangunan di daerah terpencil yang selama ini dirasakan terbelakang atau terlambat perkembangannya, baik dalam rangka pemerataan pembangunan dan pendayagunaan sumber daya alam maupun dalam rangka peningkatan penerimaan pajak;
- c. Menunjang usaha peningkatan ekspor, terutama ekspor non migas, barang hasil olahan, dan jasa konstruksi dalam rangka meningkatkan perolehan devisa;
- d. Menunjang usaha pengembangan usaha kecil untuk mengoptimalkan pengembangan potensinya, dan dalam rangka pengentasan sebagian masyarakat dlatas kemiskinan;
- e. Menunjang usaha pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi;
- f. Menunjang usaha pelestarian ekosistem, sumber daya alam, dan lingkungan hidup;
- g. Menunjang usaha peningkatan keadilan dalam partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pembangunan sesuai dengan kemampuannya;
- h. Menunjang usaha terciptanya aparat perpajakan yang makin mampu dan bersih, peningkatan pelayanan kepada wajib pajak termasuk penyederhanaan dan kemudahan prosedur dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, peningkatan pengawasan atas pelaksanaan pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, serta peningkatan penegakan pelaksanaan ketentuan hukum yang berlaku.

Oleh karena itu, arah dan tujuan penyempurnaan Undang-undang Pajak Penghasilan ini adalah sebagai berikut : (Sumyar, 2004 : 15)

- a. Lebih meningkatkan keadilan pengenaan pajak
- b. Lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak
- c. Menunjang kebijaksanaan pemerintah dalam rangka meningkatkan investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal dalam negeri di bidang-bidang usaha tertentu dan daerah-daerah tertentu yang mendapat prioritas.

Dengan berlandaskan pada arah dan tujuan penyempurnaan tersebut, perlu dilakukan perubahan Undang-undang Nomor. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor. 10 Tahun 1994, meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

- a. Dalam rangka meningkatkan keadilan pengenaan pajak maka dilakukan perluasan subjek dan objek pajak dalam hal-hal tertentu dan pembatasan pengecualian atau pembebasan pajak dalam hal lainnya. Struktur tarif pajak yang berlaku juga perlu diubah dan dibedakan untuk Wilayah Pajak Orang Pribadi dan untuk Wajib Pajak Badan, guna memberikan beban pajak yang lebih proposional bagi masing-masing golongan Wajib Pajak, di samping mempertahankan tingkat daya saing dengan negara-negara tetangga di kawasan ASEAN.
- b. Untuk lebih memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, *system self assessment* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki.
- c. Dalam rangka mendorong investasi langsung di Indonesia baik penanaman modal asing maupun penanaman modal dalam negeri sejalan dengan kesepakatan ASEAN yang dideklarasikan di Hanoi pada tahun 1999, diatur kembali bentuk-bentuk intensif Pajak Penghasilan yang dapat diberikan.

System self assessment itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak yaitu :

- a. *Tax consciounes* atau Kesadaran pajak Wajib Pajak
- b. Kejujuran Wajib Pajak
- c. *Tax mindedness* Wajib Pajak, hasrat untuk membayar pajak
- d. *Tax discipline*, disiplin Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan pajak-pajak, sehingga pada waktunya wajib pajak dengan sendirinya memenuhi

kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh undang-undang seperti memasukkan SPT pada waktunya, membayar pajak pada waktunya dan sebagainya, tanpa diperingatkan untuk melakukan hal itu.

Sistem self assessment ini baru akan berhasil dengan baik, apabila syarat-syarat tersebut di atas dipenuhi. Wajib pajak tidak atau belum dengan sendirinya memenuhi syarat-syarat itu, maka masih banyak diperlukan campur tangan dari Direktorat Jenderal Pajak, dalam berbagai bentuk antara lain, penyuluhan, pembinaan, bimbingan serta pengawasan.

Sistem yang berlaku sekarang SAS lebih memandang wajib pajak sebagai subyek dan bukan sebagai obyek semata. Hak dan kewajiban wajib pajak menurut undang-undang sekarang sama dengan fiskus. Jelas bahwa sistem pemugutan pajak pascareformasi perpajakan, telah memberi kepercayaan lebih besar kepada wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Selain itu jaminan dan kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban perpajakan wajib pajak terasa lebih diperhatikan.

Menurut pendapat penulis tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga dapat melaksanakan *self assessment* ini dengan baik. Untuk mencapai ini diperlukan beberapa waktu, sehingga *self assessment* ini tidak dapat segera memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah selama ini masih harus dilakukan secara intensif.

Pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melakukan *self assessment* memberikan konsekuensi yang berat bagi wajib pajak, artinya jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban yang dipikulkan kepadanya, maka sanksi yang dijatuhkan akan lebih berat daripada biasanya. Sebagai contoh dapat kami kemukakan bahwa wajib pajak yang tidak memasukkan Surat Pemberi Tahunan Tahunan Pajak Penghasilan Tahun 1984 (yang sudah menerapkan *sistem self assessment*) akan dikenakan sanksi lebih berat daripada tidak memasukkan Surat Pemberi Tahunan Tahunan Pajak Pendapatan Tahun 1944.

Dalam Undang-undang PPh Tahun 2000, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Sanksi administrasinya berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak terutangnya pajak. Berdasarkan pasal 38 Undang-undang PPh Tahun 1984

karena kealpaannya yang menimbulkan kerugian bagi negara, akan dikenai sanksi pidana, berupa pidana kurungan paling lama satu tahun dan /atau denda paling tinggi dua kali jumlah pajak yang terutang. Jika hal itu terjadi dengan sengaja, yang menimbulkan kerugian terhadap negara, maka akan dikenakan denda berdasarkan pasal 39 ayat 1 huruf b, Undang-undang PPh Tahun 1984 berupa pidana penjara paling lama tiga tahun, dan /atau denda uang paling tinggi sebesar empat kali jumlah pajak yang terutang, atau kurang dibayar.

Ancaman tersebut di atas dilipatkan dua kali apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana di bidang perpajakan, sebelum lewat jangka waktu satu tahun terhitung sejak selesainya menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan. *Sistem self assessment*, membawa tanggung jawab yang lebih besar dan akan dikenakan denda lebih berat. Rupanya hal ini masih kurang dipahami oleh para wajib pajak.

Kebijakan perpajakan merupakan landasan sebuah sistem perpajakan. Kebijakan-kebijakan tersebut mencerminkan alasan-alasan pemerintah untuk memungut pajak dengan jenis tertentu, seperti bea masuk, pajak penghasilan, pajak penjualan. Kebijakan-kebijakan perpajakan juga dapat menjelaskan mengapa pemerintah mengatur urusan pajak dengan cara tertentu. Tiga tujuan kebijakan yang pada umumnya dinyatakan sebagai pengaruh-pengaruh mendasar pada struktur sistem perpajakan yaitu :

1. Keadilan.

Sistem perpajakan yang dianggap adil meningkatkan rasa hormat bagi pemerintah pemungut pajak. Di lain pihak, tidak adanya keadilan dalam sistem perpajakan dapat menimbulkan akibat-akibat yang merugikan bagi pemerintah yang bersangkutan karena masyarakat cenderung memberikan tanggapan secara langsung dan kadang-kadang secara kasar terhadap pajak yang dianggap tidak adil. Apabila pajak tidak dianggap adil, masyarakat akan enggan untuk mematuhi secara sukarela. Kurangnya kepatuhan secara sukarela kemudian akan semakin mengurangi persepsi masyarakat membayar pajak tentang keadilan dari sistem pajak yang akan mengakibatkan semakin menurunnya tingkat kepatuhan secara sukarela.

Pajak yang lebih membebani orang miskin ketimbang orang kaya dianggap sebagai pajak “ regresif “ dan biasanya dianggap tidak adil. Kekhawatiran tentang masalah keadilan telah memberikan pengaruh yang sangat besar pada reformasi pajak penghasilan yang dilakukan di banyak negara selama tiga dekade terakhir ini.

2. Efisiensi.

Sebagi tujuan dari reformasi perpajakan efisiensi sebenarnya memiliki tiga makna yang berbeda dan kadang-kadang bertentangan. Pertama, efisiensi dapat mengindikasikan kekhawatiran tentang upaya meminimalkan distorsi yang ditimbulkan oleh pajak dalam perilaku ekonomi. Pengertian efisiensi yang kedua merupakan kebalikan dari pengertian yang pertama. Pengertian yang kedua ini mengacu kepada upaya-upaya untuk mengarahkan perekonomian kearah tertentu sehingga merangsang pertumbuhan ekonomi, meningkatkan tabungan dan investasi, serta meningkatkan daya saing global. Pengertian ketiga dari efisiensi dapat mengindikasikan bahwa perubahan pada perundang-undangan perpajakan dimaksudkan untuk menjadikan pengenaan pajak dan proses penagihannya lebih mudah dan lebih efektif baik bagi wajib pajak maupun bagi pemerintah di Indonesia, pengenaan potongan pajak yang besar pada pembayaran ke luar negeri dirancang untuk mengurangi penghindaran pajak oleh perusahaan-perusahaan asing yang memiliki kegiatan usaha dan investasi di dalam negeri.

3. Kesederhanaan.

Keluhan yang dapat ditemui di hampir seluruh penjuru dunia tentang sistem perpajakan adalah bahwa sistem perpajakan terlalu rumit. Manfaat yang paling penting dari kesederhanaan dalam kebijakan perpajakan adalah untuk mencapai transparansi yang lebih luas dalam perundang-undangan dan prosedur perpajakan. Untuk meningkatkan keadilan dan mencapai efisiensi, beban pajak harus mudah dipahami dan prosedur pemungutan pajak harus jelas dan mudah dimengerti. Hal tersebut pada umumnya ditafsirkan menjadi sistem perpajakan yang lebih sederhana, bukan peraturan perpajakan yang rumit dan tidak transparan.

Kesederhanaan sering dikatakan sebagai alasan untuk melakukan reformasi pajak, kesederhanaan itu sendiri pada umumnya bukan tujuan yang sebenarnya.

Tujuan yang sebenarnya mungkin adalah untuk meningkatkan keadilan atau meningkatkan efisiensi, dan kesederhanaan hanya merupakan cara yang digunakan untuk mencapai tujuan yang sebenarnya. Menyederhanakan sistem perpajakan dengan demikian dapat membuat sistem tersebut lebih efisien dalam artian bahwa pelaksanaan maupun kepatuhannya mungkin lebih mudah dan lebih murah.

Salah satu fitur yang paling penting dari sistem perpajakan Indonesia adalah rendahnya “ upaya perpajakan “. Dibandingkan dengan negara-negara lain, pemerintah Indonesia mendapatkan pendapatan pajak yang sangat kecil jumlahnya. Di negara-negara OECD, misalnya pendapatan pajak setara dengan 37,3 persen PDB. Nilai rata-rata di beberapa Negara non OEC adalah 29,7 persen dan di tiga Negara ASEAN, yaitu Malaysia, Filipina dan Thailand, nilai rata-ratanya lebih dari 21 persen. Namun, di Indonesia pendapatan pajak hanya sebesar 12-13 persen dari PDB.

Dengan memberlakukan *system self assessment* dalam sistem perpajakan di Indonesia, perundang-undangan perpajakan yang baru memberikan dua fasilitas utama, walaupun bersifat abstrak yang memang tidak mudah untuk dipahami dan dirasakan, meskipun nilainya sangat tinggi. Kedua fasilitas yang dimaksudkan tersebut adalah pemberian kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan, dan pemberian tempat yang terhormat sebagai warga negara yang baik dalam kehidupan kenegaraan bagi yang melaksanakan kewajibannya.

Dalam hal pemberian kepercayaan tersebut, secara umum wajib pajak dianggap baik dan jujur. Oleh sebab itu, tugas aparat perpajakan lebih ditekankan pada pembinaan, bimbingan, pelayanan dan pengawasan atau dengan perkataan lain memberikan bantuan kepada wajib pajak.

Dalam sistem *self assessment* ini, untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya perlu dilakukan pengawasan. Tugas pelaksanaan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sebagai pelaksana tugas perpajakan, antara lain dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak, untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau tujuan lain dalam rangka pelaksanaan perundang-undangan perpajakan.

Pemeriksaan yang dimaksud dalam hal ini adalah pemeriksaan yang dilaksanakan sebagai timbal balik dari pajak. Tanpa pemeriksaan, wajib pajak akan dapat leluasa berbuat sekehendak hatinya, sehingga dapat menimbulkan ketidakadilan terhadap wajib pajak lain yang patuh. Pemeriksaan dalam sistem *self assessment* harus dilaksanakan, karena belum ada suatu jaminan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik sebagaimana mestinya menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Self assessment system berarti suatu pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Dalam Undang-undang Nomor. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan tidak terdapat istilah *self assessment system* tersebut, tetapi dalam Penjelasan umumnya pada butir 3 kita dapat atau istilah dimaksud yang berbunyi sebagai berikut : “Perubahan Undang-undang Pajak Penghasilan dimaksud tetap berpegang pada prinsip-prinsip perpajakan yang dianut secara universal, yaitu keadilan, kemudahan atau efisiensi administrasi dan produktifitas penerimaan negara dan tetap mempertahankan *self assessment system*”. Selanjutnya *self assessment system* ini lebih ditandaskan lagi pada butir 4 sebagai berikut : “ Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, *self assessment system* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus-menerus diperbaiki.

Kalau dibandingkan sistem pajak lama dengan sistem pajak baru (berkait dengan *self assessment system*), maka :

1. Pajak yang ditentukan sendiri oleh wajib pajak dalam sistem pajak yang baru mengandung unsur keadilan, karena wajib pajak sendirilah yang mengetahui tentang besarnya pajak yang harus dibayar.
2. Aparatur perpajakan dalam sistem perpajakan baru lebih berfungsi sebagai pengendali dan pengawas terhadap pelaksanaan Undang-undang.
3. Sistem menghitung dan membayar pajak sendiri akan mendorong tingkat kesadaran membayar pajak oleh masyarakat, sehingga dapat menambah jumlah wajib pajak. Pada gilirannya nanti sudah tentu diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara di sektor pajak.

Untuk lebih memberikan kemudahan kepada wajib pajak, *system self assessment* tetap dipertahankan namun dengan penerapan yang terus menerus diperbaiki. Perbaikan terutama dilakukan pada sistem dan tata cara pembayaran pajak dalam tahun berjalan agar tidak mengganggu likuiditas wajib pajak yang menjalankan usaha. Wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas perlu di dorong untuk melaksanakan kewajiban pembukuan dengan tertib dan taat asas, namun untuk membantu dan membina para wajib pajak pengusaha dengan jumlah peredaran tertentu, masih diperkenankan penggunaan norma penghitungan penghasilan neto dengan syarat wajib menyelenggarakan pencatatan.

I. Cara Pemungutan Pajak

Cara pemungutan pajak menurut Prof. Adriani dapat di bagi menjadi 3 (tiga) golongan yaitu :

- A. Wajib Pajak menentukan sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan ketentuan Undang-undang perpajakan.
 Cara pembayaran ini dapat dilakukan dengan :
 - 1) Materai, dan
 - 2) Pembayaran ke dalam kas negara.
 Fiscus membatasi dari pada pengawasan, kadang-kadang insidentil atau secara teratur.
- B. Ada kerja sama Wajib Pajak dengan fiscus (tetapi kata terakhir ada pada fiscus) dalam bentuk :
 - 1) Pemberitahuan sederhana oleh Wajib Pajak, dan
 - 2) Pemberitahuan yang lengkap oleh Wajib Pajak.
- C. Fiscus menentukan sendiri (di luar Wajib Pajak) jumlah pajak yang terhutang.
 (R. Santoso Brotodohardjo, 1982 : 58)

Sistem ini sebelumnya tidak dikenal di Indonesia dan baru diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 1967 dengan diundangkan Undang-undang nomor 8 Tahun 1967, tentang cara pemungutan Pajak melalui MPS0 dan MPO (Menghitung pajak Sendiri dan menghitung Pajak Orang Lain).

Jadi mulai Tahun 1967 *system self assessment* diintroduksikan di Indonesia, tetapi hanya untuk menghitung Pajak Pendapatan yang harus dibayar oleh wajib pajak

sendiri setiap bulan (MPS), yang dianggap sebagai pembayaran di muka, yang kemudian dapat diperhitungkan dengan Pajak Pendapatan 1994, yang ditetapkan melalui surat Ketetapan Pajak Rampung.

Kemudian mulai tahun 1984 *system self assessment* diterapkan pada Pajak Penghasilan, yang tidak saja mengenai pembayaran PPh yang harus dilakukan setiap bulan oleh Wajib Pajak (dulu MPS) berdasarkan pasal 25 Undang-undang PPh 1984, tetapi diterapkan juga terhadap Penghasilan setahun, yang akan dihitung Pajak Penghasilannya pada akhir tahun. Undang-undang sendiri sebetulnya tidak menggunakan kata *self assessment*, tetapi pada pasal 4 Undang-undang Nomor. 6 Tahun 1983 diletakkan kewajiban kepada wajib pajak untuk mengambil sendiri SPT, mengisi SPT dengan benar, menghitung sendiri Pajak Penghasilan yang terutang, serta membayar jumlah BBh yang terutang dalam Kas Negara, sebelum SPT diserahkan ke Kantor Pelayanan Pajak.

Sebagai bahan perbandingan, agar pemaknaan *self assessment system* menjadi jelas dan dipahami oleh semua pihak, maka dicoba untuk menguraikan cara pemungutan pajak pendapatan, pajak perseroan (di Indonesia) sampai dengan tahun 1967 yang mulai berlaku tahun 1968 sebagai berikut :

Sampai dengan tahun 1967

1. Untuk pajak sementara
 - a. Berlaku cara pemungutan golongan c, jumlah pajak ditetapkan sendiri oleh fiscus tanpa bantuan wajib pajak. Cara ini dikenal dengan nama ketetapan sementara.
2. Untuk pajak akhir atau rampung.
 - a. Berlaku cara pemungutan golongan B, bilamana wajib pajak mematuhi kewajiban memasukkan pemberitahuan.

Mulai tahun 1968

1. Untuk pajak sementara.
 - a. Berlaku cara pemungutan golongan A, jumlah pajak terhutang ditetapkan oleh wajib pajak dan wajib pajak lain sesuai dengan undang-undang ke dalam kas negara tanpa turut campur fiscus.

- b. Berlaku cara pungutan golongan C, dalam hak wajib pajak tidak menghitung dan menyetor sendiri jumlah pajak yang terhutang sesuai dengan undang-undang.
2. Untuk pajak akhir atau rampung
 - a. Berlaku cara pemungutan golongan A.
 - b. Berlaku cara pungutan golongan B, dalam hal wajib pajak menghitung dan menyetor pajak tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang.
 - c. Berlaku cara pungutan golongan C, dalam hal wajib pajak tidak melakukan penghitungan dan penyetoran pajak sama sekali.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelas kiranya, bahwa perbedaan cara pemungutan sebelum tahun 1968 dan mulai tahun 1968, terletak dalam pengalihan inisiatif dan kegiatan penghitungan serta pembayaran pajak oleh fiskus kepada wajib pajak.

Dalam pungutan sampai dengan tahun 1967 inisiatif dan kegiatan dalam penghitungan dan pemungutan pajak sepenuhnya cara golongan C atau sebagian besar (cara golongan B) ada pada fiskus.

II. Cara MPS dan MPO

MPS-MPO adalah suatu tata cara pemungutan pajak dan bukan merupakan pajak tersendiri. Pajak-pajak yang pemungutannya memakai tata cara MPS-MPO adalah Pajak Pendapatan, Pajak Kekayaan dan Pajak Perseroan. Ketentuan mengenai tata cara ini diatur dalam Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1967 dan Peraturan Pemerintah Nomor. 11 Tahun 1967 yang efektif berlaku mulai tahun pajak 1968.

MPS adalah singkatan dari Menghitung Pajak Sendiri yang dalam hal ini mengandung pengertian bahwa Wajib Pajak harus menghitung sendiri pajaknya, kemudian menyetorkannya ke Kas Negara dan sesudah itu melaporkan ke Kantor Inspeksi Pajak.

Dengan adanya tata cara MPS ini maka tata cara lama tersebut ditinggalkan dan kini Wajib Pajak setiap bulannya menghitung sendiri jumlah pajaknya yang harus disetor dengan mendasarkan pada usaha Wajib Pajak sendiri.

Kewajiban Wajib Pajak MPS dapat dibagi menjadi 2 (dua) yaitu :

A. Kewajiban selama tahun berjalan (kewajiban dalam masa pajak).

Kewajiban dalam masa pajak, meliputi kewajiban-kewajiban sebagai berikut :

- a. Tiap bulan Wajib Pajak menghitung pajaknya yang terhutang.
- b. Menyetorkan pajaknya ke Kas Negara selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dengan menggunakan formulir yang sudah ditentukan.
- c. Melaporkan penghitungan dan penyetoran tersebut kepada Kepala Kantor Inspeksi Pajak selambat-lambatnya tanggal 20. Bilamana setelah pelaporan tersebut diketahui adanya kesalahan hitung maka kesalahan ini masih dapat di betulkan dalam waktu 10 hari setelah pelaporan.

B. Kewajiban setelah tahun pajak berakhir.

Kewajiban setelah tahun pajak berakhir :

- a. Dalam waktu 3 bulan setelah tahun pajak berakhir, berarti selambat-lambatnya tanggal 31 Maret, Wajib Pajak diwajibkan mengadakan perhitungan akhir MPS, yakni memperhitungkan jumlah pajak yang selama itu sudah disetorkan atau dibayar dengan jumlah pajak yang diperoleh selama tahun pajak yang lalu.
- b. Jika ternyata ada kekurangan bayar, maka Wajib Pajak diwajibkan melunasi kekurangannya itu.
- c. Jika perhitungan dan penyetoran akhir ini telah selesai, maka semua ini dimasukkan (dicantumkan) ke dalam Surat Pemberitahuan (SPT) untuk kemudian diserahkan kepada Kantor Inspeksi Pajak.
- d. Jika ternyata ada kelebihan bayar selama ini, maka kelebihan bayar itu dapat diminta kembali (restitusi).

MPO adalah singkatan dari Menghitung Pajak Orang Lain yang mengandung pengertian bahwa orang atau badan yang ditunjuk oleh Kepala Inspeksi Pajak diwajibkan untuk menghitung, memungut, menyetor dan melaporkan pajak orang lain tersebut kepada Kantor Inspeksi Pajak.

MPO merupakan pelengkap daripada tata cara MPS. Dalam pelaksanaannya MPO menyangkut 2 (dua) pihak yaitu :

1. Pihak yang melakukan pemungutan atau disebut Wajib Pungut (Wapu).

2. Pihak yang terkena pungutan dan berkewajiban membayar atau disebut Wajib Bayar (Waba).

Sejak dilaksanakan tatacara pemungutan pajak yang lama (golongan B dan C) itu jalannya seret, timbulah gagasan untuk mengubah cara pemungutan lama dengan cara "*self assesment system*". Cara golongan B dan C berasal dari zaman Hindia Belanda, sedangkan cara golongan A (*self assesment system*) dilaksanakan di Amerika Serikat dan Jepang

Dalam tatacara *self assesment system* ini kegiatan pemungutan pajak ada di tangan wajib pajak yang :

I. Menghitung sendiri besarnya pendapatan atau kekayaan atau laba;

Di Indonesia, *self assesment* baru diterapkan pada Pajak Penghasilan (PPh) Tahun 1984, sedangkan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih dipertahankan sistem surat ketetapan, yang dinamakan Surat Pemberi Tahunan Pajak Terutang (SPPT PBB), untuk membedakan dengan Surat Ketetapan Pajak yang selalu diikuti dengan denda.

Setiap wajib pajak yang harus menyerahkan SPT PPh dianggap menguasai cara-cara menghitung pajak.

Buku petunjuk yang dilampirkan pada blanko SPT PPh hanya memberi petunjuk tentang pengisian SPT, tetapi tidak memberi petunjuk lebih mendalam tentang cara menghitung pajak.

Cara menghitung Pajak Penghasilan diatur dalam Undang-undang PPh Tahun 1984 Bab IV Pasal 16 sampai dengan Pasal 19 yang menguraikan dasar material serta taripnya. Untuk dapat menghitung Pajak Penghasilan dengan baik wajib pajak harus menguasai :

1. Ketentuan tentang pengertian penghasilan, apa yang termasuk pengertian penghasilan dan apa yang tidak. (Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-undang PPh Tahun 1984).
2. Hal-hal mana yang dapat dikurangkan dari Penghasilan Kotor (bruto), seperti diuraikan dalam pasal 6 ayat (1); Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 9 ayat (1) huruf b, c, dan d. Undang-undang PPh Tahun 1984.
3. Bilamana wajib pajak dapat menerapkan norma penghitungan.

4. Bagaimana caranya menerapkan tarif umum dan tarif efektif rata-rata.
5. Bagaimana menghitung PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak).

Di samping ketentuan tersebut di atas masih perlu juga dikuasai peraturan pelaksanaannya yang diatur dalam berbagai Peraturan Pemerintah, Surat Keputusan Menteri Keuangan, Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak. Antara lain dapat kami sebutkan PP No. 36 dan 37 Tahun 1983, dan PP No. 42 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan Undang-undang Pajak Penghasilan.

Jadi jelas kiranya bahwa *system self assessment* itu mewajibkan wajib pajak mendalami peraturan perpajakan agar wajib pajak dapat menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang dengan baik. Jika ia tidak menguasai peraturan perpajakan maka ia tidak mungkin menghitung pajaknya sendiri yang terutang dengan baik atau mungkin wajib pajak akan melakukan penghitungan yang kurang tepat atau wajib pajak dapat menempuh jalan lain, dengan minta bantuan seorang konsultan pajak atau konsulen pajak yang profesinya memang memberikan bantuan kepada wajib pajak.

II. Menghitung sendiri besarnya pajak terhutang yang harus dibayar ke dalam kas negara tanpa ikut campur tangan fiscus.

Mengingat kurang tebalnya disiplin perpajakan masyarakat Indonesia, maka tatacara "Menghitung Pajak Sendiri" tidak sepenuhnya diserahkan kepada wajib pajak. Penghitungan besarnya pendapatan atau laba itu disesuaikan dengan kondisi masyarakat dengan cara menetapkan dasar pungutan (*tax base*) dan menetapkan tarifnya (*tax rate*) sebagai langkah permulaan untuk menuju kearah pelaksanaan *self assessment system* yang murni. (R. Santoso Brotodihardjo, 1982 :61-62)

Self assessment system yang murni, berarti menghitung dan menyeter pajak sendiri, inilah yang menjadi dasar MPS.

Self assesment semi, pada dasarnya adalah pembayaran oleh wajib pajak sendiri, tetapi dihitung dan disetorkan ke dalam kas negara oleh orang lain, dan ini menjadi dasar untuk MPO.

Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa di Indonesia terdapat 4 (empat) sistem pemungutan pajak terhitung sejak sebelum tahun 1968 sampai dengan sekarang (setelah adanya *tax reform* 1984).

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

1. *Official assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada aparat pemungut pajak (fiscus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terhutang) oleh seorang wajib pajak.
2. *Semi self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada fiscus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak terhutang seorang wajib pajak. Pada sistem ini setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya wajib pajak yang terhutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiscus menentukan besarnya hutang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh wajib pajak.
3. *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya hutang pajak. Dalam sistem ini wajib pajak yang aktif, sedangkan fiscus tidak turut campur dalam menentukan besarnya pajak terhutang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku.
4. *With holding system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terhutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiscus. Dalam sistem ini fiscus dan wajib pajak tidak aktif. Fiscus bertugas hanya mengawasi saja pelaksanaan pemotongan atau pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

3.2 Penerapan SAS pada sektor PPh menurut UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan.

Aktivitas di bidang perpajakan yang menyangkut aparat pajak maupun Wajib Pajak dan masyarakat perlu mendapat bekal pengetahuan dan pemahaman tentang tarip pajak penghasilan dan dasar pengenaan pajak.

Apabila tarif pajak penghasilan dan dasar pengenaan pajak serta berbagai jenis pajak penghasilan diketahui dan difahami dengan baik akan memudahkan kelancaran aktivitas semua pihak yang terkait dengan pajak.

Terselenggaranya kelancaran aktivitas yang terkait dengan pajak merupakan antisipasi terhadap hambatan untuk mengamankan penerimaan negara dari pajak.

Peranserta masyarakat wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya.

Menurut pendapat penulis tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga dapat melaksanakan *self assessment* ini dengan baik. Untuk mencapai ini diperlukan beberapa waktu, sehingga *self assessment* ini tidak dapat segera memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah selama ini masih harus dilakukan secara intensif.

Kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat perlu mendapat perhatian. Sebagaimana di kemukakan di atas, di dalam *sistem self assessment* yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

I. Penerimaan sektor pajak.

Penerimaan sektor pajak selama 4 (empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Triliun Rupiah	Keterangan
1	2001	185,5	Terdiri atas :
2	2002	214,7	PPH non migas,
3	2003	254,7	PPH migas,
4	2004	271	PPN,
			PBB, Pajak lain

Sumber : Jakarta PR., Senin, 10 Nopember 2003.

Dari data yang telah diperoleh diatas untuk Wajib Pajak Penghasilan sekarang ini dari tahun ketahun semakin meningkat sehingga penerimaan negara di sektor pajak tiap tahun terus meningkat. Keberhasilan diatas di dasarkan pada keyakinan diterapkan *sistem self Assessment*, yaitu yang berintikan kemudahan, kepastian dan kesederhanaan dalam peraturan pajak. Pemerintah berpandangan, bahwa dengan naiknya jumlah wajib pajak dan meningkatnya penerimaan negara merupakan pertanda makin meningkatnya kesadaran masyarakat, yang selama ini telah diusahakan dengan berbagai jalan, antara lain dengan penyuluhan mengenai pentingnya pembayaran pajak oleh wajib pajak.

Dengan dianut prinsip kemudahan, kesederhanaan dan keadilan, maka secara psikologis akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk lebih aktif membayar pajak. Akan tetapi dilain pihak peraturan-peraturan pajak baru cukup sulit dimengerti, bahkan banyak peraturan pelaksanaan yang dapat mengurangi kepastian dan kejelasan dari undang-undang.

II. Tunggakan sektor pajak

Tunggakan sektor pajak selama 4(empat) tahun terakhir adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Triliun Rupiah	Keterangan
1	2001	13	
2	2002	17,3	
3	2003	17,1	sampai dengan awal tahun 2004
4	2004	17,2	

Wajib pajak yang tidak kooperatif sebanyak 73 w.p. (Bisnis Indonesia, 22 Desember 2003).

Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat di imbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa.

Menurut Prof. Dr. II. Rochmat Soemitro, tingkat pendidikan dan kesadaran pajak bangsa Indonesia belum sedemikian tinggi, sehingga mereka belum dapat melaksanakan sistem *self assessment* dengan baik. Untuk mencapai ini diperlukan beberapa waktu, jadi *self assessment* tidak segera bisa memenuhi harapan kita. Campur tangan pemerintah selama ini harus dilakukan secara intensif.

3.3 Pelayanan Prima Perpajakan

Pajak merupakan sumber penerimaan dalam negeri yang utama. Dengan terjadinya berbagai krisis ekonomi, moneter, maupun politik yang berdampak sangat berat bagi seluruh rakyat Indonesia, maka semakin meningkat kesadaran dan tuntutan rakyat terhadap dampak negatif dari utang dan bantuan luar negeri. Dalam sistem perpajakan *self assessment* terdapat tiga fungsi utama aparatur perpajakan untuk menjamin suksesnya sistem perpajakan tersebut, yaitu penyuluhan, pelayanan dan pengawasan (*enforcement*).

Banyak terjadi pro dan kontra mengenai fungsi manakah yang paling utama dan harus diprioritaskan, namun di dalam praktik ke tiga fungsi tersebut harus berjalan bersama, saling menunjang satu sama lain. Perkembangan sosial, politik, dan ekonomi pada masa kini dan pada masa datang saat globalisasi tidak dapat dihindarkan lagi serta tuntutan rakyat terhadap sistem demokrasi sudah sedemikian kuatnya, maka fungsi aparatur perpajakan yang paling menjadi sorotan dan tuntutan masyarakat adalah fungsi pelayanan. Hal ini sejalan juga dengan perkembangan administrasi publik di negara-negara maju yang menjurus pada upaya mewirauusahaan birokrasi, yang inti sarannya adalah agar dimungkinkan untuk menyediakan pelayanan yang prima kepada publik dengan cara paling efisien.

Pengembangan sistem dan praktik pelayanan perpajakan yang prima selama ini banyak menghadapi kendala yang pada intinya berawal pada masalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran aparatur perpajakan terhadap pentingnya fungsi pelayanan ini. Untuk menyesuaikan sikap dan pola pikir yang menunjang fungsi pelayanan perpajakan ini, diperlukan wawasan dan pengetahuan baik teori maupun praktik pelayanan yang dapat dipergunakan sebagai acuan.

Pelayanan Pelanggan (*Customer Service*) adalah upaya atau proses yang secara sadar dan terencana dilakukan organisasi atau badan usaha agar produk atau

jasanya menang dalam persaingan melalui pemberian atau penyajian pelayanan kepada pelanggan, sehingga tercapai kepuasan optimal bagi pelanggan. Secara sederhana strategi pelayanan pelanggan adalah pemerintahan yang berorientasi pada pelanggan (pelayanan kepada masyarakat), yaitu memperhatikan kebutuhan dasar pelanggan seperti :

- a. mereka menginginkan bebas membuat keputusan,
- b. mereka menginginkan untuk mendapatkan manfaat sesuai keinginannya,
- c. mereka menginginkan untuk mendapatkan respek atau memperhatikan harga diri, bebas membuat keputusan,
- d. mereka menginginkan diperlakukan dengan jujur,
- e. mereka menginginkan disambut dan dibantu dengan ramah,
- f. mereka menginginkan diberitahu apa yang telah terjadi,
- g. mereka menginginkan rasa aman dan dilindungi haknya,
- h. mereka menginginkan menjadi orang penting,
- i. mereka menginginkan kejujuran.

Memuaskan pelanggan adalah pertahanan paling baik melawan saingan. Organisasi (birokrasi) yang berhasil menjaga agar pelanggannya selalu puas hampir tak terkalahkan. Pelayanan pelanggan yang baik adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan secara optimal dan terus menerus bagi pelanggan yang mencakup kesembilan aspek yang disebut di bawah ini yang menjadi keinginan dan harapan para pelanggan. Keinginan dan harapan pelanggan adalah :

- a. bebas membuat keputusan,
- b. memperoleh hasil sesuai keinginan,
- c. mempertahankan harga diri,
- d. diperlakukan secara adil,
- e. diterima dan disambut secara baik,
- f. diberitahu segala sesuatu yang terjadi,
- g. merasa aman dan dilindungi haknya,
- h. didudukkan sebagai orang penting,
- i. menuntut keadilan.

Penyelenggaraan pelayanan yang dapat memberikan kepuasan optimal bagi pelanggan suatu tantangan dan peluang bagi birokrasi pemberi jasa. Secara garis besar terdapat beberapa fakta yang meyakinkan dalam rangka mengembangkan pelayanan pelanggan yang benar-benar dapat diandalkan untuk mengangkat kinerja birokrasi, sekaligus memberikan keuntungan bagi pertumbuhan dan perkembangan birokrasi. Fakta yang meyakinkan di atas adalah : (B. Boediono, 2003 : 62)

1. Pelayanan pelanggan merupakan alat ampuh.

Pimpinan atau manajer berkewajiban untuk mendorong seluruh pegawai jajaran birokrasi untuk bersedia menginvestasikan : ide, pemikiran, waktu, perhatian, dan dana untuk dapat memberikan kepuasan pelanggan.

2. Pelanggan di tempatkan pada kedudukan istimewa.

Mengingat keberadaan kita adalah karena pelanggan dan pelanggan adalah yang menentukan hidup mati kita, maka pelanggan harus di tempatkan pada kedudukan istimewa. Segala strategi, pendekatan cara dan teknologi, lebih lagi karyawan harus di arahkan dengan segala aktivitas untuk dapat mewujudkan pelayanan unggul yang benar-benar dapat memberikan kepuasan bagi pelanggan.

3. Diperlukan budaya kerja yang profesional dan mantap.

Kepuasan pelanggan sangat ditentukan oleh mutu pelayanan yang diperolehnya. Mutu adalah hasil suatu proses sungguh-sungguh dari setiap aparatur birokrasi melalui tatanan yang dinamis, yang meliputi :

- a. perencanaan mutu,
- b. pengawasan mutu,
- c. pengendalian mutu,
- d. peningkatan yang dilakukan secara terus menerus.

4. Memuaskan pelanggan adalah tanggung jawab dalam organisasi.

Tidak ada seorangpun dalam suatu organisasi atau tidak ada seorang aparatpun yang lepas dari tanggung jawab untuk melakukan pelayanan dalam suatu birokrasi.

5. Sumber daya manusia yang profesional.

Kepuasan pelanggan masih tetap ditentukan bagaimana interaksi para pelaku pelayanan. Oleh karena itu, diperlukan sumber daya manusia yang profesional,

sehingga dapat menang dalam persaingan, merebut dan menciptakan pangsa pasar sekaligus membina citra organisasi.

Salah satu yang pasti untuk dapat melaksanakan pelayanan yang memuaskan pelanggan adalah mengembangkan organisasi menjadi organisasi yang berorientasi pada keandalan *Customer Service*. Tumpuan utama dalam meningkatkan kepuasan pelanggan adalah organisasi yang berorientasi pada keandalan mutu pelayanan.

Pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, dan menciptakan suasana yang menunjang kegiatan masyarakat, yang menurut bahasa *Reinventing Government*, pemerintah sebagai pengendali (*steering*) dan masyarakat sebagai pelaksana (*rowing*). Kegiatan pemerintah dan kegiatan masyarakat harus saling mengisi, saling menunjang, dan saling melengkapi dalam kesatuan langkah menuju tercapainya tujuan pembangunan nasional, yang dalam *Reinventing Government* disebut kerjasama yang berasaskan kemitraan, saling percaya, saling menghormati dalam melakukan terobosan.

Pemberian pelayanan umum oleh aparatur pemerintah kepada masyarakat sebagai pelanggan adalah merupakan perwujudan dan fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat di samping sebagai abdi negara. Ruang lingkup pelayanan umum yang diberikan oleh aparatur pemerintah meliputi : melayani, mengayomi, dan menumbuhkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.

A. Pengertian Pelayanan Umum.

Pengertian pelayanan adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan kepekaan dan keberhasilan. Setiap pelayanan menghasilkan (produk), baik berupa barang ataupun jasa. Hasil pelayanan berupa jasa tidak dapat di-inventarisasikan, tidak dapat ditumpuk atau di gudangkan, melainkan hasil tersebut diserahkan secara langsung kepada pelanggan atau konsumen. Pengertian pelayanan umum menurut keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (Men-PAN) No. 81 Tahun 1993 adalah segala bentuk kegiatan pelayanan umum yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pengertian tentang pelayanan umum terkait beberapa istilah dalam administrasi negara, seperti instansi pemerintah, tata laksana, tata kerja, prosedur kerja, sistem kerja dan wewenang.

B. Pelayanan Umum Yang Prima.

Prima diambil dari bahasa Inggris *at a premium*. Artinya prima dimaksudkan dengan nilai tinggi. Pelayanan umum yang mempunyai nilai tinggi, dimana tinggi menunjukkan ukuran. Demikian pula dengan mutu menunjukkan ukuran ketulenan atau keaslin. Pengertian prima terkait dengan mutu. Dalam hal pelayanan prima, berarti pelayanannya bermutu. Meningkatkan mutu berarti meningkatkan keprimaan.

Hakikat dari pelayanan umum yang prima adalah :

- a. meningkatkan mutu dan produktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah di bidang pelayanan umum,
- b. mendorong upaya mengefektifkan sistem dan tatalaksana pelayanan, sehingga pelayanan umum dapat di selenggarakan secara lebih berdaya guna dan berhasil guna (efisien dan efektif),
- c. mendorong tumbuhnya kreatifitas, prakarsa, dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas.

Sesuai dengan pengertian dan hakikat pelayanan umum yang prima, maka pelayanan umum harus dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat : (~~Pada~~ B. Boediono, 2003 : 63)

- a. sederhana,
- b. terbuka,
- c. lancar,
- d. tetap,
- e. lengkap,
- f. wajar,
- g. terjangkau.

Sifat di atas dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pelayanan umum yang sederhana.

Pelayanan umum itu prima bila dalam pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk-beluknya, persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan mudah dipenuhi, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan.

2. Pelayanan umum yang terbuka.

Keinginan pelanggan adalah dilayani secara jujur. Aparatur yang bertugas melayani pelanggan harus memberikan penjelasan sejujur-jujurnya, apa adanya dalam peraturan atau dalam norma, jangan menakut-nakuti, jangan merasa berjasas dalam memberikan pelayanan agar tidak timbul keinginan untuk mengharapakan imbalan dari pelanggan.

3. Pelayanan umum yang lancar.

Prosedur yang diperlukan tidak berbelit-belit dan aparatur pemberi pelayanan harus ikhlas melakukan pelayanan sepenuh hati agar pelayanan menjadi lancar.

4. Pelayanan umum yang dapat menyajikan secara tepat.

Tepat dapat dimaksudkan dengan arahnya tepat, atau tepat sasarannya, atau tepat waktu, atau tepat jawabanya, tepat dalam memenuhi janji.

5. Pelayanan umum yang lengkap.

Lengkap dapat diartikan tersedia apa yang diperlukan oleh pelanggan. Sekali pelanggan mengurus didapat jasa pelayanan yang lengkap, tidak perlu lagi menyempurnakan kebutuhan ke pihak lain. Hal ini tidak menjamin terjadinya pelayanan umum yang prima, sepanjang tidak didukung sumber daya manusia dan sarana yang tersedia.

6. Pelayanan umum yang wajar.

Pelayanan umum yang wajar artinya tidak ditambah-tambah menjadi pelayanan yang bergaya mewah sehingga memberatkan pelanggan. Pelayanan yang biasa sebagaimana perlunya, tidak dibuat-buat, pelayanan umum sebagaimana mestinya.

7. Pelayanan umum yang terjangkau.

Terutama uang restribusinya harus dapat dijangkau oleh pelanggan, jangan mengada-ada dengan membangun tempat parkir yang mahal, dengan memugut retribusi parkir yang mahal.

Pelayanan jasa publik yang prima adalah pelayanan jasa yang dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan tetap dalam batas memenuhi standart pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dapat diketahui bahwa pelayanan umum yang diselenggarakan tersebut sudah mencapai pada tingkat prima atau belum harus mengetahui terlebih dahulu ukurannya. Ukuran yang dimaksud adalah standart pelayanan prima dan tingkat kepuasan bagi pelanggan.

Pelayanan publik dinyatakan prima bila pelayanan tersebut memuaskan pelanggan, pelayanan tersebut melebihi standart, minimal sama dengan standart. Baik kepuasan pelanggan maupun standart pelayanan merupakan ukuran. Dikatakan terjadi pelayanan kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*) manakala terjadi pemenuhan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Antara upaya pemenuhan kebutuhan (pelayanan) dengan keinginan pelanggan tidak lepas dari organisasi yang efektif. Artinya, tanpa didukung dengan sistem organisasi yang efektif, tidak mungkin terjadi pelayanan yang memuaskan kepada pelanggan. Dengan demikian yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan adalah efektivitas dari sistem organisasi yang keberhasilannya dalam memenuhi kebutuhan pelanggan.

Kepuasan pelanggan dapat digunakan sebagai ukuran, namun untuk mengetahui apakah pelanggan tersebut menjadi puas atau belum diperlukan standart pelayanan. Standart atau ukuran dasar khusus adalah untuk mengetahui mutu pelayanan. Sasaran ukurannya adalah untuk mengetahui apakah pelayanannya sudah prima atau belum prima. Standart pelayanan bagi birokrasi pada umumnya ditentukan dalam undang-undang atau perundang-undangan lainnya. Dalam menentukan standart pelayanan, lebih baik melalui penelitian termasuk penelitian lapangan atau mendengarkan pendapat pelanggan.

Pelayanan bidang perpajakan, unit terapan adalah Kantor Pelayanan Pajak untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPn), dan Bea Materai, sedangkan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan untuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan (BPHTB).



BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

1. Peningkatan kegiatan pengawasan merupakan upaya yang berkaitan dengan intensifikasi pemungutan pajak. Hal ini disebabkan karena adanya faktor-faktor yang mendorong Wajib Pajak melakukan peningkatan pengawasan. Beberapa faktor tersebut antara lain banyaknya wajib pajak yang solidaritas sosial, kedisiplinan dan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pajak cenderung masih rendah serta kesalahan atau kecurangan telitian wajib pajak dalam mengisi surat pemberitahuan pajaknya juga sering terjadi. Pengawasan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak terhadap pelaksanaan sistem Self Assessment dapat dikatakan cukup berhasil. Dapat dibuktikan dari jumlah wajib pajak yang melapor maupun yang menyeter pajak setiap bulannya cenderung meningkat.
2. Penerapan SAS pada sektor PPN menurut Undang-undang No. 17 tahun 2000 tentang pajak penghasilan dari tahun ketahun semakin meningkat sehingga penerimaan negara disektor pajak tiap tahun terus meningkat. Keberhasilan ini didasarkan pada keyakinan diterapkan sistem Self Assessment, yaitu yang berintikan kemudahan, kepastian dan kesederhanaan dalam peraturan pajak. Dengan dianut prinsip kemudahan dan keadilan maka secara psikologis akan menimbulkan kesadaran bagi masyarakat untuk lebih aktif membayar pajak.
3. Dengan memberikan pelayanan prima perpajakan akan meningkatkan penerimaan negara disektor PPN dan dalam menentukan standart pelayanan, lebih baik melalui penelitian termasuk penelitian lapangan atau mendengarkan pendapat pelanggan. Misalnya : dengan memberikan pelayanan yang prima maka masyarakat tidak banyak yang melakukan tunggakan pajak, sehingga penerimaan negara semakin meningkat.

4.2 Saran

1. Hendaknya jumlah aparat pajak ditambah jumlahnya, agar dalam melakukan penelitian dan pemeriksaan dapat cepat selesai. Serta memberikan penyuluhan tentang pentingnya membayar pajak dan ketetapan membayar pajak harus dilakukan agar wajib pajak semakin sadar akan kewajibannya.
2. Dalam pelaksanaan *Self assessment* system untuk meningkatkan penerimaan negara disektor perpajakan wajib pajak harus memiliki tingkat pendidikan dan kedadaran pajak yang tinggi sehingga dapat melaksanakan *Self assessment* system dengan baik. Adanya campur tangan dari pemerintah juga harus dilakukan secara intensif serta dalam menerapkan system ini harus berdasarkan pada keyakinan yang berintikan kemudahan, kepastian dan kesederhanaan dalamperaturan pajak.


DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Hamdan. 1993. *Perpajakan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Brotodihardjo, R.S. 1986. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung : Eresco.
- Eko Lasmana. 1992, *Sistem Perpajakan di Indonesia*. Jakarta: Buku Pertama, Bina Kampus Grafika.
- Gadala. 2003. "Tunggakan Pajak". Dalam *Bisnis Indonesia*. 22 Desember. Surabaya Halaman 6 - 7
- Gunadi, dkk 1999. *Perpajakan*. Jakarta: Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Hadikusuma, Hilman. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Jakarta: CV Mandar Maju.
- Mardiasmo. 2003. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- Mursidi. 1996. *Perpajakan*. Bandung Tarsito.
- R. Endang Rasyid. 2004. "Tarif Pajak Penghasilan dan Dasar Pengenaan Pajak". Dalam *Berita Pajak*. (April, XXXVI). No. 1512. Jakarta Halaman 33 - 37
- R. Santoso Protodihardjo, S.H. 1982. *Pengantar Ilmu Hukum pajak*. Bandung: PT. Eresco.
- Simanungkalit, T. 2003. "Penerimaan Pajak". Dalam *Jakarta PR*. 10 Nopember. Jakarta Halaman 2 - 3
- Soemitro, Rochmat. 1977. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan* 1944. Bandung-Jakarta. Eresco.
- Sumyar. 2004. *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*. Yogyakarta: Universitas Admajaya Yogyakarta.
- Sunarto. 2003. *Perpajakan I*. Yogyakarta: Amus Yogyakarta.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang republik Indonesia Nomor. 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 127).

Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor. 126).

www.pajak.go.id. Penyadaraan Penanggung pajak dan teaget pajak tak berubah.





wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak



Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 18 jam 3 menit 58 detik

Sabtu, 11 September 2004

berita

Pajak

11/11/2003 14:51:06 - Posted by herstein

PENYANDERAAN PENANGGUNG PAJAK
No. Perc.05/PJ.8/2003 Tanggal 11 Nopember 2003



Tugas pokok Direktorat Jenderal Pajak (DJP) ialah melaksanakan sebagian tugas pokok Departemen Keuangan di bidang penerimaan negara yang berasal dari pajak sesuai kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Dalam sistem self assessment yang dianut oleh perpajakan Indonesia, Wajib Pajak (WP) diberi kepercayaan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, sedangkan aparat perpajakan sesuai fungsinya berkewajiban untuk melakukan penyuluhan/pembinaan, pelayanan, pengawasan dan penerapan sanksi. Selain untuk melaporkan jumlah pajak yang terutang adalah Surat Pemberitahuan (SPT).

Tugas pengawasan dan penerapan sanksi dilakukan untuk menguji kepatuhan WP dalam melaksanakan pemenuhan kewajiban pajaknya. Pada tanggal 23 Oktober 2003 dalam rangka pelaksanaan Undang-undang (penagihan Pajak dengan Surat Paksa), DJP telah melakukan salah satu tindakan pengawasan dan penerapan sanksi berupa penyanderaan terhadap WP atau Penanggung Pajak (JP dari PT E) yang diragukan tidak baiknya untuk melunasi utang pajak yang kurang dibayar sebagaimana telah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak.

Penyanderaan adalah pengkekangan sementara waktu kebebasan Penanggung Pajak dengan menempatkannya di tempat tertentu. Oleh karena merupakan pengkekangan, maka pertimbangan untuk melaksanakan penyanderaan dilakukan dengan sangat hati-hati, sehingga tidak menyalahi ketentuan perundang-undangan. Adapun syarat yang dilakukan untuk penyanderaan terhadap Penanggung Pajak adalah sebagai berikut

- 1) Utang pajak sekurang-kurangnya Rp 100 juta; dan
- 2) Ada petunjuk bahwa penanggung pajak diragukan tidak baiknya dalam melunasi utang pajak; dan
- 3) Memperoleh ijin dari Menteri Keuangan; dan



September 2004

M	S	S	F	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

hari ini



- Home
- Profile
- Berita
- Statistik
- Informasi
- Agenda
- Contact Us

KURS PAJAK

berlaku

5/9/2004 s/d 12/9/2004	9275
SA (USD)	
URO (EUR)	13175,35
SPANG (JPY)	8150,55
NGAPIURA (IDR)	11173

SELENGKAPNYA

Kepimpinan

4) Setelah lewat jangka waktu 14 hari sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan kepada Penanggung Pajak.

Berdasarkan pertimbangan diatas, kembali Menteri Keuangan telah memberikan ijin untuk melaksanakan penyenderaan terhadap 1 (satu) orang Penanggung Pajak dengan inisial MMQ, Warga Negara Asing (Managing Director, BUT IPRJ), yang memiliki tunggakan pajak sebesar Rp 45,8 milyar, yang merupakan tunggakan pajak sejak tahun 1999 dan 1998.

Sedangkan Surat Perintah Penyenderaan telah dikeluarkan dan tindakan penyenderaan telah dilakukan pada hari senin, 10 Nopember 2003 (jam 13.40 WIB) di LP Cipinang Blok H3 No.3.

Namun Penanggung Pajak yang disendera tersebut dapat dilepas apabila:

- utang pajak dan biaya penagihan telah dibayar lunas; atau
- jangka waktu yang ditetapkan dalam Surat Perintah Penyenderaan telah terpenuhi; atau
- berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
- berdasarkan pertimbangan tertentu dari Menteri Keuangan atau Gubernur Kepada Daerah Tingkat I.

Selanjutnya kembali DJP mengingatkan:

- a. agar mereka yang mempunyai penghasilan di atas PTKP yang belum mempunyai NPWP agar mendaftarkan diri ke kantor pajak untuk memperoleh PWP,
- b. agar yang telah mempunyai NPWP tetapi belum menyampaikan SPT agar segera memasukkan SPT, dan
- c. agar mereka yang telah menyampaikan SPT tetapi isinya belum jelas, lengkap dan benar, agar segera melakukan Pembetulan SPT yang melaporkan seluruh penghasilan yang diterima dengan benar, lengkap dan jelas.
- d. agar yang memiliki tunggakan pajak, segera melunasi tunggakan tersebut.

Pollings Pajak
Membantu Masyarakat
dalam Mengikuti Pemilihan
sudah tepat

- Sangat Tepat
- Tepat
- Tidak Tahu
- Tidak Tepat
- Sangat tidak Tepat

Vote

Lihat Hasil




- Bukti Pemotongan/
Pemungutan
- Surat Pemberitahuan
Masa PPh
- Surat Pemberitahuan
Masa PPN
- SPT Tahunan

Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya



Direktorat Jenderal Pajak
wujudkan masyarakat sadar dan peduli pajak



Pemilu Presiden tinggal 2475 hari 17 jam 24 menit 12 detik

Sabtu, 11 September 2004

- Home
- Profile
- berita
- statistik
- Informasi
- Agenda
- Contact Us

berita

Pajak

10/09/2004 08:56:16 - Posted by Polstar
Target pajak tak berubah

JAKARTA (BISNIS) - Dirjen Pajak Hadi Poemomo mengatakan pemerintah belum mempertimbangkan untuk mengubah target pajak pada tahun ini meski ada ujian serangan flu burung di awal tahun serta Pemilu 2004.

Dia menuntun target pajak 2004 sekitar Rp 271 triliun merupakan hasil penggodokan tahun lalu yang mengkomodasi prospek perekonomian, spelegr lembaganya akan mengefisienkan bank data baik dan Dirjen Pajak sendiri maupun dari instansi lain.

"Mudah-mudahan tidak ada masalah. Ini tahun bank data jadi kekinergian semua pihak akan dimanfaatkan dengan baik," katanya di Jakarta kemarin.


Pada kesempatan yang sama Djangkung Sudjarwadi, Tenaga Pengkaji Bidang Pembinaan dan Penerbitan SDM Dirjen Pajak, menambahkan posisi terakhir tunggakan pajak mencapai Rp 26 triliun, terdiri dari tunggakan pada Januari 2004 sekitar Rp 16 triliun dan sisa tahun lalu Rp 10 triliun.

Dirjen Pajak menargetkan sekitar 30% dari tunggakan pajak itu dapat diselesaikan Kantor Pelayanan Pajak dalam waktu dekat. (Bisnis Indonesia, Sabtu 14 Februari 2004)

Artikel sebelumnya :: Artikel selanjutnya



Penerimaan Dalam Negeri APBN 2002



agenda

September 2004

M	S	S	R	K	J	S
29	30	31	1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	1	2

hari ini




KURS PAJAK

berlaku

6/9/2004 s/d 12/9/2004

USA	10771
(USD)	
EURO	12175,35
(EUR)	
JEPANG	8426,85
(100 JPY)	
SINGAPURA	5412,75
(SGD)	

SELENGKAPNYA



em perpajakan negara2 maju. Hanya satu saja yang yangkan, mengapa harus IMF dulu datang menyaran- baru pemerintah tergerak untuk memodernisasi orga- si pajak. Mengapa tidak dari dulu? Ternyata terbukti salah satu hipotesis ilmu organisasi, bahwa perubahan ar cenderung dipicu dan dibawa oleh pihak eksternal. Untuk mengharapkan perubahan besar yang berasal internal organisasi / atas inisiatif organisasi sendiri Hellriegel dan, Slocum Jon W, Woodman Richard W, Organization Behaviour, 9th. Edition, Southwestern Col- Publishing, 2000).

Reward System Kantor Pajak

Kembali kepada tax collecting cost ratio, konsep ini ng. Apapun modernisasi, restrukturisasi, reorganisasi entah apapun namanya yang dilakukan oleh peme- h kesemuanya membutuhkan uang dan hanya dapat di secara efektif dan efisien apabila dananya cukup. Bila tax collecting cost ratio ini dapat ditingkatkan, kanlah hanya 2% saja, maka reward system dapat di- ai. Gaji pegawai pajak dapat ditingkatkan. Base sa- mungkin tidak perlu terlalu tinggi. Tetapi tunjangan2 bersifat fringe benefit yang tinggi. Misal tunjangan lah anak, penggantian total biaya berobat dll. Kantor k bisa mengakumulasi dana abadi yang bunganya untuk memberikan pinjaman tanpa bunga kepada awan untuk kredit rumah atau mobil, membangun mahana sederhana untuk karyawan, menyekolahkan awan / beasiswa atas dana sendiri. Pendeknya re- system kantor pajak mungkin dapat meniru BI (Bank nesia) yang sudah lebih maju dalam hal ini. Bandingkan an pegawai BI yang tugasnya hanya mengelola mo- /keuangan (*apa sih susahnya?*), pekerjaan pegawai or pajak mungkin lebih berat karena tidak sekedar me- bla tetapi mencari uang. Uangnya belum masuk ke

kas negara, masih ada di luar sana. Sementara BI mengelola duit yang sudah ada di dalam kas.

Penutup

Tidak ada yang tidak mungkin. Saya kira cukup fair apabila semua pihak mengharapkan pegawai pajak untuk bekerja keras dan jujur dalam rangka meningkatkan tax ratio, maka mereka (pegawai pajak) berhak pula untuk mengharapkan peningkatan dalam tax collecting cost ratio.

Tax collecting cost ratio ini harus dijadikan wacana pu- blic mulai dari sekarang, meskipun hasilnya mungkin ti- dak sekarang. Kita harus berpikir 10-15 tahun kedepan. Dalam jangka waktu itu saya yakin, akan terjadi perubahan sangat besar dalam lingkungan dunia usaha dan politik dan akhirnya pada organisasi kantor pajak. Pegawai2 pajak yang sudah berumur 50 tahun ke atas mungkin tidak akan mengalami lagi perubahan itu, tetapi adalah tanggung jawab moral juga bagi mereka untuk memuluskan jalan bagi perubahan itu, salah satunya dengan menjadikan tax collecting cost ratio ini menjadi wacana public.

Terakhir, saya teringat komentar bernada pesimis dan sinis editorial salah satu majalah ibukota tentang tingginya gaji pegawai BPPN sbb. ; '*what (still) fat cat does when it has to care fish...*' maksudnya berapapun besar gaji pe- gawai (BPPN) tidak menghilangkan kemungkinan korupsi para pegawainya. Disini saya idak mengomentari tentang gaji pegawai BPPN, tetapi mengomentari '*the fat cat*' tersebut. Pandangan tersebut adalah pandangan yang selalu saya sanggah. Membuat simplifikasi antara *cat* (kucing) dan *human* (manusia) adalah *non sense*, karena kucing bukan manusia dan manusia bukan kucing.

Penulis adalah pengamat masalah ekonomi - perpajakan

TARIF PAJAK PENGHASILAN DAN DASAR PENGENAAN PAJAK

Oleh: **Drs. R. ENDANG RASYID, MBA, MM**

PENDAHULUAN

ktivitas di bidang perpajakan yang menyangkut aparat maupun Wajib Pajak dan masyarakat perlu mendapat pengetahuan dan pemahaman tentang tarif pajak penghasilan dan dasar pengenaan pajak.

apabila tarif pajak penghasilan dan dasar pengenaan k serta berbagai jenis pajak penghasilan diketahui dan ami dengan baik akan memudahkan kelancaran akti- semua pihak yang terkait dengan pajak.

Terselenggaranya kelancaran aktivitas yang terkait de- ngan pajak merupakan antisipasi terhadap hambatan untuk mengamankan penerimaan negara dari pajak.

Penyajian dan uraian di bawah ini merupakan sosialisasi tentang tarif pajak penghasilan dan dasar pengenaan pa- jak serta pengetahuan tentang berbagai jenis pajak peng- hasilan.

Tarif pajak penghasilan dan dasar pengenaan pajak serta jenis pajak penghasilan dalam UU PPh (UU Nomor

PPH Pasal 15 UU PPh:

2.1. Pelayaran Dalam Negeri:

- Tarif : 1,2% X DPP (Peredaran Bruto) : FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:**
- KMK Nomor 416/KMK.04/1996;
- SE-29/PJ.4/1996;

2.2. Penerbangan Dalam Negeri:

- Tarif : 1,8% X DPP (Peredaran Bruto) : TDK FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:**
- KMK Nomor 475/KMK.04/1996;
- SE-35/PJ.4/1996;

2.3. Pelayaran Dan Atau Penerbangan Luar Negeri:

- Tarif : 2,34% X DPP (Peredaran Bruto) : FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:**
- KMK Nomor 417/KMK.04/1996

2.4. WP Luar Negeri yang mempunyai Kantor Perwakilan Dagang di Indonesia:

- Tarif : 0,44% X DPP (Nilai Ekspor Bruto) : FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:**
- KMK Nomor 634/KMK.04/1994

2.5. Pihak - pihak yang melakkan kejasama dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah atau Build Operate And Transfer (BOT):

- Tarif : 5% X DPP (Jumlah Bruto dari Nilai Tertinggi antara Nilai Pasar dengan NJOP bagian Yang Disahkan) : TDK FINAL
- Dasar hukum peraturan pelaksanaan:**
- KMK Nomor 248/KMK.04/1995;
- SE-38/PJ.4/1995;

PPH Pasal 17 UU PPh

Untuk keperluan penerapan Tarif PPh Pasal 17 UU PPh, jumlah Penghasilan Kena Pajak dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh sebagai berikut:

3.1. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri:

Berlaku Tarif Pajak Pasal 17 Ayat (1) Huruf a UU PPh yang diterapkan atas DPP berupa PKP (Penghasilan Kena Pajak) sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	
1) sampai dengan Rp. 25.000.000,00	5%	: TDK FINAL
2) > Rp. 25.000.000,00 s/d Rp. 50.000.000,00	10%	: TDK FINAL
3) > Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15%	: TDK FINAL
4) > Rp. 100.000.000,00 s/d Rp. 200.000.000,00	25%	: TDK FINAL
5) > Rp. 200.000.000,00		: TDK FINAL

Kepada orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri Diberikan pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar:

- a. Rp. 2.880.000,00 untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp. 1.440.000,00 untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp. 2.880.000,00 tambahan untuk seorang istri yang Penghasilannya digabung dengan penghasilan suami;
- d. Rp. 1.440.000,00 tambahan untuk setiap anggota Keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis Keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi Tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang Untuk setiap keluarga.

3.2. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif	
1) sampai dengan Rp. 50.000.000,00	10%	: TDK FINAL
2) > Rp. 50.000.000,00 s/d Rp. 100.000.000,00	15%	: TDK FINAL
3) > Rp.100.000.000,00	30%	: TDK FINAL

PPH Pasal 21 UU PPh

Mulai Januari 2003 sampai dengan 30 Juni 2003 berlaku ketentuan Pajak Penghasilan yang Ditanggung Pemerintah (DTP) adalah sebesar Pajak Penghasilan atas penghasilan sampai dengan Upah Minimum Propinsi (UMP) atau Upah Minimum Kabupaten / Kota (UMK) sesuai PP Nomor 5 Tahun 2003 jo. KMK Nomor 70/KM.03/2003.